

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Imam Mustofa, M.S.I.
NIP : 19820412 200901 1 016
Pangkat/ Golongan : Penata/ III d
Unit/Fakultas : Fakultas Syariah IAIN Metro

Dengan ini menyatakan bahwa tulisan dengan judul "Model Ijtihad Kolektif-Integratif: Upaya Pengembangan Fiqh Mu'amalah Kontekstual Sebagai Landasan Pengembangan Produk Lembaga Bisnis Syariah" pada Prosiding "International Conference on Social Sciences and Humanities 2017 (ICOSAH2017)" yang dimuat pada website repository.perpus.iainsalatiga.ac.id yang terbit dan di-online-kan pada bulan Desember tahun 2017 dan baru dilakukan cek similarity Turnitin pada Februari tahun 2020 setelah terbit pada website tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Metro, 10 Februari 2020
Yang Membuat Pernyataan,

Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 19820412 200901 1 016

MODEL IJTIHAD KOLEKTIF- INTEGRATIF

by Kodratullah Sidiq

Submission date: 09-Feb-2020 10:13PM (UTC-0600)

Submission ID: 1245816498

File name: MODEL_IJTIHAD_KOLEKTIF-INTEGRATIF.rtf (778.76K)

Word count: 8511

Character count: 56307

2

MODEL IJTIHAD KOLEKTIF-INTEGRATIF: UPAYA PENGEMBANGAN FIQH MU'AMALAH KONTEKSTUAL SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA BISNIS SYARIAH

*Oleh: Imam Mustofa
STAIN Jurai Metro Lampung
Jl. Palapa II, No. 26 15 A, Iringmulyo Kota Metro
Email: imammustofa472@yahoo.co.id HP:081997447992/082183534231*

Abstrak

Hukum Islam, termasuk hukum ekonomi Islam atau fiqh mu'amalah tidak selalu dapat menjawab problem mu'amalah kontemporer di era modern. Tulisan ini memaparkan urgensi ijihad kolektif-integratif untuk membentuk fiqh mu'amalah kontekstual yang relevan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan *maqa'id syari'a'h*. Tulisan ini juga menjelaskan konsep dasar, perangkat dan model ijihad kontemporer serta mendeskripsikan bentuk pola konstruk, teknis dan operasionalnya untuk memproduksi fiqh mu'amalah kontekstual sebagai landasan hukum Islam pengembangan produk Lembaga Bisnis Syariah. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kepublikasiannya yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data melalui dokumentasi. Data yang bersifat kualitatif, telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) dengan paradigma kritis. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *usul fiqh*. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa saat ini perlu dilakukan ijihad secara intens untuk memproduksi fiqh mu'amalah yang kontekstual. Ijihad untuk membangun konstruk landasan hukum ekonomi syariah harus sistematis, terarah, *aplicable* dan kontekstual. Ijihad untuk membangun konstruk landasan hukum ekonomi syariah harus sistematis, terarah, *aplicable* dan kontekstual. Ijihad dilakukan dengan melibatkan berbagai pakar dari berbagai latar belakang ilmu dengan menggunakan model *isis/latif* serta mensinergikan metode *usul fiqh* klasik dengan metode ilmiah modern. Dengan demikian maka produk hukum yang dihasilkan benar-benar dapat menjawab problem hukum mu'amalah modern, khususnya terkait dengan produk Lembaga Bisnis Syariah, sehingga membawa kemajuan bagi umat.

Kata kunci: ijihad kolektif-integratif, fiqh mu'amalah kontekstual, istislah (*i>, maqa'id syari'a'h*) dan produk Lembaga Bisnis Syariah.

A. PENDAHULUAN

Globalisasi dengan berbagai produknya membawa dampak yang signifikan terhadap aktifitas ekonomi, baik secara mikro maupun makro. Aktifitas

ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang cukup dinamis dan begitu cepat. Perkembangan aktifitas ekonomi, khususnya aktifitas perbankan melalui semakin cepat seiring dengan perkembangan zaman. Terlebih dengan perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian kencang. Hal ini membuat aktifitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi.¹

Proses globalisasi diperkirakan semakin bertambah cepat pada masa mendatang. Colin Rose sebagaimana dikutip Nur Khalish menyatakan bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan hukum dan ekonominya menjadi semakin kompleks.² Persoalan-persoalan hukum dalam berbagai aspeknya yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul, pada era globalisasi ini muncul dan berkembang dengan cepat. Padahal wahanu tidak akan turun lagi karena Rasulullah Saw sebagai rasul terakhir telah wafat dan al-Quran telah tamat. Sementara tidak semua persoalan-persoalan hukum yang muncul kontemporer dalam era globalisasi dijawab dengan gamblang oleh ayat-ayat al-Quran dan hadits Rasulullah Saw.³

Masyarakat muslim, sebagai bagian dari masyarakat global tidak lepas dari dampak globalisasi dengan perkembangan produknya.⁴ Aktifitas perokonomian yang semakin variatif dan intens, di satu sisi memberi peluang kepada umat Islam untuk ikut berperan secara aktif, khususnya dalam bidang ekonomi, dan di satu sisi menjadi tantangan, mampukah Ekonomi Islam bersaing

¹ Nur Khalish, "Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer", dalam Jurnal *ALMAWARID*, (Yogjakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, Edisi XIV tahun 2005), hlm. 180.

² Hasan al-Turabi>, *Qad>ra> al-Tajid>d*, (Khartum: Ma'had al-Buhush wa al-Dirasat al->ni>'yah, 1990), hlm. 50-51.

³ Mengenai perubahan zaman dan efeknya terhadap kehidupan umat Islam, Abdullah Saad menjelaskan ... *The epoch making changes in the world over the past 150 years have affected muslims as well as non muslim and altered significantly how we see the world. These changes are enormous: Globalization, Migration, Scientific & technological revolutions, Space exploration, Archaeological discoveries, Evolution and genetics, Public education and literacy, Increased understanding of the dignity of human person, Greater interfaith interaction, The emergence of nation-states (and the concept of equal citizenship) and Gender equality.* (lebih lanjut baca Abdullah Saad, *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary Approach*, [New York NY: Routledge, 2006], hlm. 2).

dan memberi jawaban terhadap problem ekonomi di era global? Karena segala aktifitas muslim, terlebih aktifitas penting seperti dalam aktifitas Ekonomi, umat Islam terikat oleh norma-norma *ilâz-hiyah* yang terdapat dalam ajaran Islam dan diderivasi menjadi fiqh. Dalam konteks aktifitas ekonomi, norma-norma tersebut berupa fiqh mu'a'malah.⁴ Artinya, menghadapi perkembangan dan intensitas aktifitas ekonomi di era global ini, Ekonomi Islam tidak hanya dituntut untuk berakselerasi, akan tetapi juga harus tetap berpegang pada norma *ilâz-hiyah* berupa fiqh mu'a'malah yang menjadi landasan legalitas aktifitas tersebut. Jadi di satu sisi produk bank keuangan syariah dituntut untuk berakselerasi dengan perkembangan aktifitas ekonomi konvensional, namun di satu sisi, pengembangan produk tersebut harus berpegang pada aspek legalitas atau keabsahan secara hukum Islam.

Hukum Islam tidak akan dapat mampu menghadapi dan menjawab problem dan tantangan, khususnya di dunia modern, kecuali dengan adanya harmonisasi antara teks dengan konteks, antara teks dengan perkembangan zaman dan sosip-kultural masyarakat. Muttahari menyatakan:

*"A legal system cannot meet the challenges of time and location unless it is in full harmony with the human intellect ('aqîl); the human primordial nature (fitrah); human rights; and human physical, mental, psychological, and spiritual needs of the individuals and society. I believe that the Islamic legal system is able to meet these challenges provided Islamic legal thought and approaches are reconstructed and revised according to new challenges and requirements. This is how the Islamic legal system can and may keep its dynamic character in the future as it has done in the past."*⁵

Permasalahan yang paling mendasar hukum Islam, termasuk hukum ekonomi Islam adalah, banyaknya problem kontemporer yang tidak terjawab oleh hukum Islam karena kurang efektif dan intensnya proses harmonisasi dan

⁴ Fiqih Mu'amalah kontemporer sebagaimana mencakup dua aktifitas pokok, yaitu, permainan, *al-hâdîth Mu'amalah*, yaitu mu'amalah yang dilakukan dengan tujuan untuk ⁶21 dari keuntungan, tukar menukar barang dengan nilai atau barang dengan jasa dan sebagainya seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah dan sebagainya. Kedua, *al-Abkâr* *al-Tabarri'ah*, yaitu mu'amalah dengan tujuan beramal shalih atau kebaikan, seperti hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya. (Lebih lanjut bisa Kholid bin 'Ali, *al-Mu'awât al-Mâzâliyah al-Mu'a'mârah*, [Madinah: ⁷2005], hal. 3).

⁵ Dikutip oleh A. Ezzati, Islamic Law and the Challenges of Modern Time, *Journal of Shari'a & Islamic Studies*, (Wexham, London: Islamic College, 2010), him. 48.

kontekstualisasi hukum Islam melalui ijihad.⁶ Problem ini hampir merata dalam hukum Islam secara menyeluruh, dalam hukum keluarga (*al-Ahwaf al-Syakhsiyah*)⁷, hukum pidana Islam (*Fiqh al-Jinayah*)⁸, hukum politik Islam (*Fiqh al-Siyasah*)⁹, hukum waris (*Fiqh al-Mawarits*)¹⁰, tak terkecuali dalam bidang hukum Ekonomi seperti hukum wakaf (*Fiqh al-Waqf*)¹¹ dan *Fiqh Mu'amalah*.

Banyaknya problem kontemporer yang muncul, khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam, tidak seharusnya dihadapkan secara konfrontatif dengan norma dan aturan yang terdapat dalam *masajid* atau teks agama. Berbagai problem kontemporer harus dicari jawabannya melalui aktifitas ijihad. Ijihad sebagai produk penalaran manusia terhadap wahyu di satu pihak, dan kenyataan sosial di pihak lain, telah menunjukkan elastisitas dan dinamika fiqh.¹² us) >1 fiqh dan fiqh sudah seharusnya berkembang dalam menghadapi realitas kehidupan modern

* Kenyataan bahwa hukum haruslah diremukkan juga terkait dengan adanya perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Seringkali didapati banyak peristiwa yang tidak terespon secara jelas dalam teks. Hal ini sesuai dengan ungkapan puji hukum, *an-nuruz mutanabbiyah wa al-waqi' fi'ya mutanabbiyah*. (Fakiria Najitarna, *Ijtihad Umar Bin Khathab dan Pengaruhnya terhadap Kajian Hukum Islam Yang Sosilogis*, [Makalah tidak dipublikasikan]). Dengan demikian, ijihad yang merupakan prinsip gerak (*the principle of movement*) dalam struktur Islam, harus dilakukan untuk menemukan konstruksi hukum atas realitas yang muncul. Hal tersebut kemudian mendorong para ahli hukum Islam untuk mencari dan merumuskan metode-metode pencarian hukum. Metode-metode hasil rumusan para ahli hukum Islam kemudian dijadikan bantuan dan acuan untuk mencari rumusan hukum terkait dengan kasus-kasus yang terjadi (Baca Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali aliran piroteknik Islam*, terj. Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), him. 204).

¹ Permasalahan dalam bidang hukum perkawinan misalnya tentang legalitas pernikahan atau perceraian via *teleconference* atau bahkan melalui jejaring sosial di internet seperti *Facebook*, *Twitter*, *Yahoo Messenger* atau jejaring sosial lainnya.

² Permasalahan dalam bidang *fiqh al-jma'iyah* antara lain tentang relevansi dan legalitasnya di negara-negara muslim. Bagaimana relevansi hukum potong tangan untuk koruptor yang telah terbukti merupakan salah satu contoh problem tersebut.

³ Permasalahan dalam bidang *fiqh siyasiyah* misalnya tentang relevansi sistem demokrasi dengan politik Islam, bagaimana jaminan pluralitas keyakinan dan Hak Asasi Manusia dalam perspektif *fiqh siyasiyah*.

⁴ Permasalahan dalam dalam *fiqh al-muwakkil*, misalnya bagaimana hukum waris Islam dapat mengakomodir kewarisakan anak basir zinn yang ditetapkan sebagai anak sah menurut hukum positif.

⁵ Permasalahan dalam bidang *fiqh al-waqf* misalnya bagaimana hukum wakaf tunai, memudahkan wakaf yang tidak produktif dan sebagainya.

⁶ Juhaya S. Praja, "Aspek Sosilogi dalam Pembaruan Fiqh di Indonesia", dalam Noer Ahmad, dkk, *Epistemologi Syariah: Mencari Formul Baru Fiqh Indonesia*, (Jakarta: Walisongo Press, 2000), him. 119.

tersebut.¹³ Problem dan aktifitas ekonomi yang belum mempunyai landasan hukum yang jelas dan komprehensif harus dicari jawaban melalui ijihad kolektif integratif.

Lembaga keuangan syariah mempunyai berbagai bentuk, yaitu: bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), asuransi syariah (takaful), perusahaan pembiayaan syariah, pasar modal syariah, pegadaian Syariah, dana pensiun syariah, Baitul Mal wat Tarmil (BMT) pasar modal syariah, lembaga amil zakat dan lembaga wakaf.¹⁴ Berbagai lembaga keuangan tersebut, pengembangan produk yang termasuk paling intens adalah pada perbankan syariah. Produk perbankan syariah secara garis besar adalah produk penyaluran, produk penghimpunan dan produk jasa. Produk penyaluran dana terdiri dari akad bagi hasil, jual beli dan *qardh>jason*. Akad bagi hasil yang meliputi *musyar>rakah* dan *mudjaz>robah*. Sementara akad jual beli meliputi *mura>bahyah*, *bai' al-salani*, *bai' al-istis/na>*, *ijar>rah* dan *ijar>rah wa iqtina>*. Sementara produk penghimpunan dana yaitu giro *wadi>ah*, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus. Produk jasa terdiri dari *rahn*, *waka>lak*, *kafa<lah*, *hawa>lah*, *ju'a>lah* dan *sjarf*.¹⁵

Pengembangan produk bank dan lembaga keuangan serta aktifitas di bank syariah pada dasarnya sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Dalam konteks ini, fiqh mu'a>malah kontemporer dapat menjadi pegangan bagi para anggota DPS tersebut.

¹³ Hasan Al-Turabi>, *Fiqh Demokratis; dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, (Bandung: Arasy, 2003), hlm. 50. Hasan Al-Turabi> adalah salah satu intelektual Muslim yang menyuarakan urgensi pembuatan Fiqh dan Ôsul Fiqh, takob lain adalah Abdul Hamid Abu Sulayman>n, Muhammad Shahrur, Muhammad Arkoun dan Fazlur Rahman (Baca Nirwan Syarifin "Konstruksi Epistemologi Islam Telaah Bidang Fiqih dan Usul Fiqih" dalam *ISI AMIA*, Jakarta: Institute for the Study Islamic Thought and Civilization (INSIST) dan Peterib, Dairul Bayan, Vol. II No. 5/ April-Juni 2005), hlm. 43-46.

¹⁴ Lihat lanjut buku M. Nur Rianto, al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

¹⁵ Muhammad Nadratuzzaman Hosen, et.al, *Lembaga Bisnis Syariah*, (Jakarta: pkaes publishing, 2008), hlm. 9-14. Baca Muhammad Nadratuzzaman Hosen & Adji Widjyo pariwulan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: pkaes publishing, 2008), hlm. 32-52. Muhammad Nadratuzzaman Hosen dan Sumarwati Kartika Setati, *Teknik Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*, (Jakarta: pkaes publishing, 2008), 45-113.

Lebih dari itu, ijihad kolektif integratif dalam konteks pengembangan hukum ekonomi Islam tidak hanya dalam rangka menjawab permasalahan yang telah muncul, akan tetapi dalam rangka memberikan konstruk landasan dan bangunan epistemologi yang utuh, sehingga menjadi landasan hukum Islam (*Islamic legal framework*) dalam pengembangan ekonomi Islam melalui pengembangan dan inovasi produk jasa dan keuangan yang syar'i. Perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan seharusnya meningkatkan motivasi untuk berijihad, inilah yang akan membawa kemajuan umat Islam, tidak hanya pada hukum Islam akan tetapi pada aspek-aspek lainnya.¹⁶

Tulisan ini hadir bermaksud memberikan ulasan tentang pentingnya ijihad kolektif integratif atau ijihad yang segar (*fresh ijihad*)¹⁷ dalam bidah fiqh mu'a>malah untuk memberikan legalitas yang jelas dalam perspektif hukum Islam dalam rangka pengembangan produk bank dan keuangan syari'ah. Ijihad kolektif-integratif ini dilakukan dengan berbagai pendekatan, bukan hanya pendekatan fiqh, akan tetapi juga menggunakan pendekatan sosial, politik, dan terlebih pendekatan ekonomi. Pemahasan ini penting karena beberapa alasan, *pertama*, untuk membuka ekrawala berfikir bahwa perubahan zaman dengan segala produknya berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat, tak terkecuali perkembangan sistem dan aktifitas ekonomi dengan segala produknya. Hal ini tentunya membutuhkan jawaban yang komprehensif dari perspektif hukum Islam atau *fiqh*. *Kedua*, memberikan pemahaman bahwa ijihad kolektif integratif bukan berarti ijihad yang hanya melihat pada realitas konteks sosial dan situasi semata

¹⁶ Umat Islam harus belajar pada pengalaman masa lalu. Pada abad pertengahan, Di saat kemajuan kebudayaan Islam, ilmu pengetahuan berkembang pesar yang melahirkan para ilmuwan dan imam-imam mazhab yang tersebar di seluruh pelosok daerah, sehingga dalam perkembangan selanjutnya muncul rasa fanatisme mazhab, yang cendrung membawa turunnya semangat ijihad, kejumalan dan keterutamaan ijihad. Koedisi ini berimplikasi kepada perbedaan dalam menetapkan hukum karena beragamnya mazhab yang mereka pakai. Jumni Nelli, Perkembangan Hukum Islam pada Masa Turki Usmani, *Jurnal Hukum Islam*, Vol VI, No. 4 tahun Desember 2012, hlm. 439).

¹⁷ Fresh Ijihad merupakan istilah yang digunakan oleh Abdullah Saeed (Lahit Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*, London and New York: Routledge, 2006), hlm. 150-151), sementara ijihad Kontemporer (al-ijihad al-Mu'a>sijir) adalah istilah yang digunakan Yusuf Qaradwi dan Ahmad Bu'ad. Lahit Yusuf Qaradwi, *al-Ijihad fi> al-Syar'i>ah al-Isla>miyah ma'a>i jana>i tibbi>iyah fi> al-Qur'a>d al-Ma'a>sijir*, (www.al-mostafa.com/ (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nas fi al-Tauzi>, cat. III, 1999), lihat juga Ahmad Bu'ad, *al-Ijihad fi> baiba Haqq>iq al-Taq>ri>ah wa Mu'ju>liba>i al-Wa>qif*, (Kairo: Dar al-Sala>m, 2005).

4 tanpa berlandaskan teks-teks agama atau *nas*). Ijtihad kolektif integratif harus berlandaskan teks dengan mendialogkannya dengan konteks zaman dan situasi serta realitas sosial.¹⁸ Ketiga, untuk menggugah dan memberikan motivasi kepada para intelektual dan ulama untuk selalu melakukan ijtihad kontekstual dan aktual, sebagai tanggung jawab intelektual mereka untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya permasalahan dalam bidang hukum ekonomi Islam untuk memberikan legalitas pengembangan produk jasa dan keuangan syariah.

B. URGENSI IJTIHAD KOLEKTIF INTEGRATIF DALAM BIDANG FIQH MU'AMALAH

43 Islam pada prinsipnya memberikan peluang dan kebebasan kepada umatnya untuk berenovasi dan berkreasi dalam bermu'amalah dan mengembangkan aktifitas ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari adagium usul fiqh yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat madzhab:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى ينل على خلافه

"Hukum dasar mu'amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang menyangganya"

Senada dengan kaidah di atas, Fakhruddin 'Utsman bin 'Ali al-Zaili¹⁹ dalam kitab *Tabyan al-Haqiq* mengatakan:

الأصل في المعاملات دفعا للضرر عن العباد فلا يشترط فيه الأخبار أنة مأذون له بل يكتفى بظاهر حاله فإذا ثبت أنة مأذون له بظاهر حاله صحت تصرفااته حتى يظهر خلاف ذلك

¹⁸ Imam Musrofa, Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia, dalam *al-Mu'ashir Jurnal Kajian Hukum Islam* (Purwokerto: APIS dan Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2013), Vol. VIII, No. 2 Juli 2013, hlm. 208.

¹⁹ Syaikh Abdurrahman bin Nasir As Sadiv, *al-Qawa'id wal Urfiyyat*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syaamilah al-Isyidzir al-Sja'ini*, 2005), 1201. Dasar hukum kaidah di atas adalah surat al-Madah ayat 1, al-Isra' ayat 34, al-An'aam ayat 145, al-Nisa' ayat 29, dan hadis:

فَإِنْ أَخْطَمْتُكُمْ فَمِنْ سَبَقْتُكُمْ فَلَا عَلَيْكُمْ ذُنُوبُهُمْ فَخَرَمْتُمْ مِنْ أَعْلَمِ مَسْأَلَتِي
(Abu Walid al-Bajdus, *al-Mantaqat Sharh al-Hukma*, tafsir al-

Maktabah al-Syaamilah al-Isyidzir al-Sja'ini, 2005), III/276).

²⁰ Fakhruddin 'Utsman bin 'Ali al-Zaili, *Tabyan al-Daqiq* (*Syarh Knzul Daqqat*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syaamilah al-Isyidzir al-Sja'ini*, 2005), XV/383. Penyataan tersebut sejelas dengan pernyataan Imam al-Syaukani: "Mu'amalah pada dasarnya adalah untuk menghalau kerisauhan bagi manusia" (Imam al-Syaukani, *Fathul Qadiyyah*, *al-Maktabah al-Syaamilah al-Isyidzir al-Sja'ini*, 2005), XXI/141).

"Mu'amalah pada dasarnya adalah untuk menghalau kerusakan bagi umat manusia, maka tidak disyaratkan adanya dalil yang membolehkannya, akan tetapi cukup dengan melihat z̄ahirnya saja, ketika secara kasat mata ia diperbolehkan, maka berarti bolh, sampai ada alasan yang menganulir, atau dalil yang melarangnya."

Mu'amalah merupakan aktifitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahd̄ah* yang merupakan hubungan vertikal mutu dengan Allah. Mu'amalah sebagai aktifitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk, maka wajar ⁶¹ jika al-Syatsi mengatakan:

فَإِنَّا وَجَدْنَا الشَّارِعَ قَاصِدًا لِمُصْلَحَةِ الْعَبْدِ وَالْأَحْكَامَ الْعَادِيَةَ تَدْرُرُ مَعَهُ حِينَما دَلَّ فَتَرَى الشَّيْءُ الْوَاحِدُ يُمْنَعُ فِي حَالٍ لَا تَكُونُ فِيهِ مُصْلَحَةٌ فَإِذَا كَانَ فِيهِ مُصْلَحَةٌ جَازَ كَالدِرْهَمِ بِالدِرْهَمِ إِلَى أَجْلٍ يُمْتَنَعُ فِي الْمَبَايِعَةِ وَيُجَوزُ فِي الْقَرْضِ وَيُبَاعُ الْرَّطْبُ بِالْبَابِسِ يُمْتَنَعُ حِينَ يَكُونُ مَجْرِدَ غُرْرٍ وَرِبَا مِنْ خَيْرٍ مُصْلَحَةٌ وَيُجَوزُ إِذَا كَانَ فِيهِ مُصْلَحَةٌ رَاجِحةٌ⁶²

Implikasi dari kebebasan dalam hal mu'amalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada legitimasi dalam pengembangan mu'amalah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum yang jelas dari perspektif fiqh. Landasan hukum ini diperlukan agar pengembangan ekonomi Islam dengan segala produknya tidak berkembang liar dan keluar dari kodidor Islam atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kental dengan nuansa moral *ila>hiyah*.⁶³

Tujuan yang terpenting dalam ekonomi Islam adalah menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber daya material agar memberi kepuasan manusia sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Allah dan masyarakat.⁶⁴ Ekonomi Islam tidak hanya mengedepankan dimensi humanitas, akan tetapi juga dimensi ketuhanan. Oleh

⁶¹ Abu> Ish̄āq al-Syāt̄i</i>, *al-Muwafiqat>i fi> Usūlu>l al-Fiqh*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Syāt̄i*>milik *al-Is̄lah>r al-Syāt̄i*>n>, 2003), II/305.

⁶² Ekonomi Islam dijalankan berpegang pada moral shahiyah, maka dalam Ekonomi Islam berlaku prinsip-prinsip ketuhanan. Menurut Sayed Nawab Haider Naqvi prinsip dalam ekonomi Islam ada lima, yaitu prinsip ketuhanan (*labbayqan iustiyy*), prinsip kesetimbangan (*equilibrium*), prinsip kebebasan, prinsip tanggung jawab, prinsip kebenaran. Baca Sayed Nawab Haider Naqvi, *Eтика dan Ima>ni Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 77-82.

⁶³ M. Husein Sawit, sebagaimana dikutip oleh Juandi, *Maqāsid ayy>shā>’ah: Sebuah Tinjauan dari Sudut Hukum Ekonomi Islam*, dalam *Jurnal Jurusan Syari’ah STAIN Jurni Siwa Metro*, Volume 9, Nomor 1 Mei 2012), hlm. 37.

karena itu semua kegiatan ekonomi harus berbegang pada utara hukum Islam, dalam konteks ini adalah fiqh mu'a>malah. Dalam konteks ini, perlu dilakukan ijihad kolektif integratif yang dapat dijadikan acuan dan rujukan hukum dalam pengembangan mu'a>malah kontemporer.²⁴

Yusuf al-Qaradawi dalam kitab *al-Ijtiha>d fi> al-Syari>ah al-Islam>miyah* menegaskan, bahwa ada dua ranah yang cukup terbuka dan mendesak untuk dilakukan ijihad di era modern untuk menemukan jawaban dan landasan hukum. Pertama, pada ranah aktifitas ekonomi dan bisnis (*al-Maja>l al-Ma>li> wa al-Iqtisadi>*), kedua pada bidang sains dan kesehatan (*al-Majlis al-Tomi> wa al-Tibbi>*).²⁵ Mengenai pada bidang atau ranah yang pertama (ranah ekonomi dan bisnis) atau mu'a>malah kontemporer, al-Qaradawi menjelaskan:

فلاشك أن عصرنا هذا قد حل بالشكل وأعمال ومؤسسات جديدة في ميدان الاقتصاد والمال لم يكن إسلامنا بل لأقرب العصور أثينا عهد بها وذلك كائنة الحديثة بتصورها المتعدد كشركات المساعدة والتوصية وغيرها، وفي مجالاتها المختلفة كالتأمين على الحياة وتامين على الممتلكات.. الخ وسوقها المختلقة من عقاري وصناعي وزراعي وتجاري واستثماري. الخ وأعمالها الكثيرة من حساب حار وودائع (وقروض وتحويل وصرف، وفتح اعتمادات وإصدار خطابات ضمان، و) خصم كمبيالات وغير ذلك مما قد يحل أو يحد من معاملات البنوك. وإن كثير من هذه المعاملات جديدة في الملة، وبعضها شبيه بمعاملات قديمة، أو قريب منها، وبعضها مركب من قيم وجديد. ترى ما الحكم في هذه المعاملات والمؤسسات؟ ربما يسارع بعض أهل العلم إلى أسهل الطرق وهو الترخيص والتحريم والتشديد، وفي هذا ما فيه من تحسير على المسلمين وتفريح من الدين. وقد قال الإمام سفيان الثوري يحق إنما الفقه الرخصة من ثقة، أما التشدد فيحسن كل أحداً وقد يحاول آخرون فتح الباب على مصراعيه لكن جيد، وكل ما هو واقع مباح بدعوى المصلحة حيناً، وبدعوى الضرورة حيناً، وبتربيحات واهية مكلفة حيناً آخر. وفقة ثلاثة تحرصن على أن تبحث لكل معاملة جديدة عن نظر قيم تضمنته الكتب والصنفات، لترجح على وفقه، وتكلف على أنسنه، ولا في معاملة مرفوضة. وأولى من هذا كله أن تخضع هذه الأعمال والمؤسسات الجديدة للبحث الجاد والدراسة المتناثرة، وإن يستقرع أهل الفقه وسعهم لاستنباط الحكم اللائق بها في ضوء الأئمة الشرعية، سواء كان الحكم بالإباحة أو التحرير، فيما مجال الاجتياز، وهذا عمل المجتهد حقاً.²⁶

²⁴ Tidak diragukan lagi, bahwa di era sekarang telah muncul berbagai model aktifitas kerugia ekonomi dan keuangan yang sama sekali belum ada pada era sebelumnya.

²⁵ Yusuf Qaradawi, *al-Ijtiha>d fi> al-Syari>ah al-Islam*, hlm. 57.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 57-58.

Bentuk perusahaan-perusahaan modern dengan berbagai varian, seperti perusahaan yang bergerak pada bidang saluran atau pasar modal, perseroan terbatas dan sebagainya. Ada perusahaan asuransi dengan berbagai variannya, seperti asuransi jiwa, asuransi properti dan sebagainya. Berbagai macam perbankan dengan aneka produknya, perindustrian, perdagangan, investasi dan sejenisnya. Berbagai aktifitas perbankan mulai dari deposito, peminjaman, transfer, penarikan valuta asing, pembukaan kredit, surat penerbitan saham, surat-surat berharga, obligasi, diskon pada nota tagihan dan berbagai aktifitas dan produk perbankan lainnya yang belum jelas hukumnya, halal atau haram. Ada beberapa varian produk perbankan ada yang 100% baru atau tidak dikenal sebelumnya, ada yang mirip atau scrup dengan model sebelumnya ada yang merupakan modifikasi dari model transaksi dan produk konvensional dengan model baru. Apakah ada yang mengetahui hukum transaksi dan perusahaman-persahaman keuangan tersebut? Ada sebagian kalangan mengambil jalan pintas dengan menolak dan mengharamkannya. Kalau langkah tersebut yang ditempuh, maka akan menyulitkan umat Islam dan menjauhkan agama dari aktifitas ekonomi semacam itu. Padahal Imam al-Tsauri pernah mengatakan ‘Sesungguhnya fiqh adalah dispensasi dari berhogni kesulitan.’ Sementara di sisi yang lain ada kalangan yang mengambil jalan pintas dengan menggampangkan ajarni, mengakomodir semua model aktifitas perbankan dengan segala produknya dilakukan halal dan diperbolehkan dengan alasan kemashlahatan atau alasan darurat. Ada golongan ketiga yang membahas model-model mu'amalah kontemporer dengan teori lama yang terdapat dalam kitab atau buku-buku klasik untuk mencari dan menemukan kesesuaian pada lansadannya, bila tidak ditemukan kesesuaian dan landasannya, maka model mu'amalah tersebut merupakan mu'amalah yang harus ditolak. Langkah yang paling bijaksana adalah membahas model-model transaksi dan produk keuangan serta model-model mu'amalah kontemporer secara jeli dan mendalam, para ahli fiqh mengenahkan segala kemampuannya untuk melukum *(tazhib)* hukum yang relevan di bawah naungan dalil-dalil syar'i. Problematika tersebut merupakan ranah untuk melaksanakan itijihad yang akan menghasilkan produk hukum yang obyektif dengan pendekatan ilmiah, baik untuk mengharamkan, menghalalkan atau membolehkan. Aktifitas demikian merupakan benar-benar aktifitas itujihad.²⁵

Lebih lanjut al-Qaradjawi memberi pertanyaan-pertanyaan kritis tentang kertas berharga atau saham yang menjadi pilar roda perekonomian di era sekarang. Apakah kertas berharga semacam itu mempunyai ketentuan seperti uang konvensional? Berlaku zakat seperti zakat emas dan perak? Bagaimana dalam konteks keharaman riba? Apakah kertas berharga tersebut berlaku ketentuan riba sebagaimana emas dan perak? Dalam konteks kewajiban zakat, apakah surat berharga wajib dizakati, sementara dalam konteks ribawi, tidak berlaku baginya riba? Atau sebaliknya, berlaku ketentuan ribawi namun tidak berlaku kewajiban zakat?²⁶ Ini hanya sebagian kecil problem hukum mu'amalah kontemporer, masih banyak permasalahan lain yang memerlukan jawaban dari perspektif hukum dan legalitas kehalalan atau keharamannya, khususnya dalam bidang mu'amalah perbankan, asuransi dan zakat-zakat kekayaan di era kontemporer sekarang.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

Fiqh, khususnya fiqh mu'amalah telah lama tidak berkembang, padahal aktifitas ekonomi dan keuangan berkembang cukup signifikan. Oleh karena itu Fiqh mu'amalah kontemporer sangat dibutuhkan untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan mu'amalah kontemporer. Berkaitan dengan hal ini Umar Chapra menyatakan:

"Fiqh verdicts related to the financial system have remained dormant for more than two centuries, over which period the conventional financial system has made tremendous advances. Revival of the Islamic financial system is, therefore, taking place in an environment which is entirely different from that of the classical fiqhah". Even though a great deal of progress has been made over the last two decades in facing the new challenges, there are still certain crucial issues that remain unresolved. This is but natural because the issues are difficult and require an expertise in both the fiqh and the complexities of modern finance, which is not easy to find. However, since, it may not even be possible to prepare an agreed legal framework and capital adequacy standards for Islamic banks until a consensus or near-consensus has been reached on these fundamental fiqh issues, they need the special attention of the fiqhah". This may not necessarily lead to a change in the classical verdicts. There will, nevertheless, be a satisfaction that, in spite of taking into account the changed realities, it was not considered desirable to change the age-old verdicts because of the strong rationale behind them. In that case it would be necessary for the fiqhah and financial experts to join their hands to find practical Shari'ah compatible solutions for the problems faced by Islamic financial institutions. In the absence of such solutions, the risks faced by banks may be higher and the need for capital greater. Capital standards which are significantly higher than those for conventional banks may reduce the profitability of these banks and make them less competitive."²⁷

Permasalahan hukum ekonomi Islam kontemporer sebenarnya tidak hanya mengenai status hukum transaksi dan produk-produk jasa dan keuangan modern, akan tetapi juga mengenai kewajiban zakat bagi perusahaan atau badan hukum lembaga keuangan dan komoditi baru. Zakat badan hukum menjadi salah satu poin yang menjadi tema diskusi dan kajian di kalangan ulama kontemporer. Dalam hal ini Habib Ahmed menjelaskan:

"There are diverse opinions and views on the zakat ability of some other new itementities. The new items of wealth and income that have been discussed by contemporary scholars include stocks and shares of companies, economic enterprises that are either wholly or partly owned by the government, natural resources, including petroleum and income from the services sector business. The latter type of business are normally labor intensive no or very little capital and inventory investments (like travel agencies, law firms and real estate agents). Another contemporary

²⁷ Umar Chapra and Thairul Khan, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, (Jeddah: The Islamic Development Bank, 2000), him. 71.

*economic reality is the existence of legal entities person or other than natural person.*²⁸

Berungkat dari pemaparan di atas, sungallah jelas bahwa urgensi ijтиhad kolektif integratif dengan berbagai pendekatan untuk ³¹ menjawab ³² permasalahan mu'amalah kontemporer dari perspektif hukum. Walaupun sebagian persoalan yang muncul kontemporer telah dibincangkan oleh ulama terdahulu, tetapi kasus dan kondisinya tidak sama persis, sehingga perlu kajian lagi.²⁹ Bukan hanya itu, kebutuhan yang sangat mendesak hukum hanya pada tataran pemikiran pemikiran hukum Islam, akan tetapi langkah kongkret dan metodenya.³⁰

Ijтиhad kolektif integratif dalam rangka menemukan formulasi hukum mu'amalah yang tepat dan kontekstual serta dapat menjawab berbagai persoalan hukum mu'amalah kontemporer ³¹ sebagaimana dicontohkan di atas. Ijтиhad kolektif integratif dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai kalangan, khususnya kalangan ekonom, sosiolog, antropolog, dan tentunya ahli hukum Islam atau mujtahid. Ijтиhad ini dilakukan secara kolektif ³² dilakukan dengan berbagai pendekatan diharapkan dapat menghasilkan aturan hukum yang tepat dan dapat menjawab substansi masalah mu'amalah kontemporer, sehingga menjadi pegangan dalam pengembangan produk bank dan keuangan syari'ah.

C. KONSEP DASAR, MODEL DAN PERANGKAT IJTIHAD KOLEKTIF INTEGRATIF

1. Konsep Dasar Ijтиhad Kolektif-Integratif

Ijтиhad secara etimologi berarti mengerahkan kemampuan³¹ mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan sesuatu.³² Abu Zakariya al-Ansari menyebutkan bahwa secara etimologi *ijtiha>d* (اجْهَاد) adalah wazan *if'a>r* (اجْهَار) dari kata *al-jabdu* yaitu mengerakkan segala daya upaya untuk

²⁸ Hishib Ahmed, *Role of Zakah and Alqaf in Poverty Alleviation*, (Jeddah: Islamic Development Bank, 2004), hal. 36.

²⁹ Frank E. Vogel dan Samuel L. Heyes, *Islamic Law and Finance*, (London: Kluwer Law International, 1998), hlm. 25-28.

³⁰ Saiful Jazil, Qut'i Zanni dalam Perspektif Ibrahim Husen, data Jurnal *al-Adabul-Ulam*, (42)ber, STAIN Jember Press, Volume 11, Nomor 1, April 2008), hlm. 79.

³¹ Rawwas Qol'ah Iic, *Mu'jam Uzqidat al-Kuyukh*, (Digital Library, al-Maktabah al-Sya'miyah al-Ijtidaiyyah al-Siqsiqiyah, 2005), 143.

³² Ibu Manzur, *Usool al-'Arab*, (Digital Library, al-Maktabah al-Sya'miyah al-Ijtidaiyyah al-Siqsiqiyah, 2005), III/133.

keluar dari kesulitan.³³ Sementara itu, secara terminologi ijtihad dalam karya ulama klasik maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan keilmuan untuk mendapatkan sebuah simpulan, pengetahuan, atau prasangka tentang suatu hukum dari pebuatan orang *mukallaf* (cakap hukum).³⁴ Sementara menurut kalangan ulama kontemporer, ijtihad merupakan sebuah konsep yang sekaligus mengandung implikasi metodologis, metodis dan fungsional. Fazlur Rahman misalnya, mendefinisikan ijtihad sebagai upaya memahami makna suatu teks atau preseden di masa lampau yang mengandung suatu aturan, dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas atau membatasi atau pun memodifikasi dengan cara-cara yang lain sedemikian rupa sehingga suatu situasi baru dapat dicakup ke dalamnya.³⁵ Menurut Abdullah Ahmed An-Na'im, penggunaan ijtihad dalam pengertian umum relevan dengan interpretasi al-Quran dan al-Sunnah. Ketika suatu prinsip atau aturan syari'ah didasarkan pada makna umum atau implikasi yang luas dari suatu teks al-Quran dan sunnah berbeda dengan artian langsung dari teks yang jelas dan terinci, maka teks dan prinsip syari'ah itu harus dihubungkan melalui penalaran hukum.³⁶

Berangkat dari pemaparan di atas, maka ijtihad kolektif integratif dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh beberapa orang secara kolektif yang mempunyai kelayakan dan kompetensi ilmiah untuk mendapatkan formulasi hukum yang tepat dengan mensinergikan metode usul fiqh dengan

33

³³ Zakaria bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari, *Glossa ad-Wasi'at fi Syarhi Lubab al-Usjud* (Digital Library, al-Maktabah al-Syar'iyyah al-Ujiddah al-Sjarah), 2005), I/164. Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Ansari, *al-Hujia'at al-Ansariyah wal-Tanqihat al-Duqi'iyah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syar'iyyah al-Ujiddah al-Sjarah), 2005), I/164. Baca juga Muhammed Abdul Ra'uf Al-Manawir, *al-Ta'sirat*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syar'iyyah al-Ujiddah al-Sjarah), 2005), I/35.

³⁴ Abu'l Hasyim al-Ghazzali, *al-Mustasifah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syar'iyyah al-Ujiddah al-Sjarah), 2005), II: 362. Abu'l Is'haki al-Syayihi, *al-Muwafaqat*, q.s. Fi Usjud al-Syari'ah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syar'iyyah al-Ujiddah al-Sjarah), 2005), IV/112. Muhsin al-Syakir, *Istiqamah al-Saqi* (Baz al-Jiqziq al-Haqiqi Min al-Usjud), (Digital Library, al-Maktabah al-Syar'iyyah al-Ujiddah al-Sjarah), 2005), II/94. Al-Amidi, *al-Bukhari fi Usjud al-Akhbar*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syar'iyyah al-Ujiddah al-Sjarah), 2005), IV/162. Fakhruddin Muhammed bin 'Umar bin 'Abdus-Sattar al-Razi, *al-Maktabah li Imam Usjud al-Fiqh*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syar'iyyah al-Ujiddah al-Sjarah), 2005), VI/6.

³⁵ Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: Chicago University Press, 1997), hlm. 8.

³⁶ Lihat Abdillah Ahmad An-Na'im, *Dekomodasi Syari'ah*, (Yogyakarta: I.K.S, 2004), hlm. 45.

metode ilmiah serta menggunakan berbagai disiplin ilmu dengan berlandaskan sumber-sumber hukum dengan mempertimbangkan realitas sosial³⁷ dan konteks masa dan situasi untuk mencapai kemaslahatan. Ijtihad ini tidak hanya dilakukan seorang, akan tetapi secara kolektif, karena menggunakan berbagai perspektif dan pendekatan.³⁸

2. Model Ijtihad

Ijtihad di era modern saat ini mempunyai beberapa jenis. Yusuf al-Qardhāwī memberikan tawaran tiga alternatif dalam melaksanakan ijtihad di era kontemporer saat ini, yakni *ijtihad intiqā'*, *ijtihad insyā'i*,³⁹ dan ijtihad integrasi antara keduanya. *ijtihad intiqā'* adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkait yang terdapat pada khazanah fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.⁴⁰ Sementara *ijtihad insyā'i* adalah pengambilan konklusi hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu.⁴¹ Tawaran ketiga adalah dengan memadukan antara *ijtihad intiqā'* dan *insyā'i*, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.⁴² Dalam kesempatan lain Qardhāwī menjelaskan tentang tiga model ijtihad di era kontemporer, yaitu *Taqnī'n* (legislasi), fatwa dan *al-bahjs*.⁴³

Sementara itu, ulama kontemporer lainnya, Wahbah al-Zohārī dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* mengatakan:

³⁷ Realitas sosial menjadi salah satu faktor perbedaan metode dan corak ijtihad ulama madzhab dan hasilnya. Imam Syafi'i misalnya, pada mulanya ketika berada di Hijaz dan Irak telah mengeluarkan hasil ijtihad beliau yang sering disebutnya dengan *qawl qadīm*. *Qawl qadīm* ini dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya negeri Hijaz dan Irak. Kemudian ketika beliau hijrah ke Mesir, beliau mendapati bahwa realitas sosial budaya masyarakat Mesir berbeda dengan Hijaz dan Irak, karena Mesir dipengaruhi Budaya Eropa dan Rom⁴⁴. Sehingga beliau mengeluarkan istihadah yang biasa disebut *qawl jadīd*. (Lebih lanjut baca Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Enciklopedi Imam Syafi'i*, (Jakarta: Hikmah, 2008), hlm. 381-384.

³⁸ 31.01. Mustafa, Ijtihad Kontemporer sebagai ..., hlm. 7.

³⁹ Yusuf Qardhāwī, *al-Ijtihad fi al-Syar'iyyah*..., hlm. 68-70.

⁴⁰ Lebih lanjut lihat Yusuf Qardhāwī, *Ijtihad Kontemporer. Kode Etik dan Berbagai Penimpangan*, (Surabaya: Rasaah Gusti, 1995), hlm. 24. Ijtihad ini biasa juga disebut dengan *taqnīn*.

⁴¹ Ibid., hlm. 43.

⁴² Ibid., hlm. 53-54.

⁴³ Lebih lanjut Baca Yusuf Qardhāwī, *al-Ijtihad fi al-Syar'iyyah*..., hlm. 88-91.

² هذا وقعت حادثة جديدة، أو اراد انسان استخلاص رأي راجح من بين آراء الأئمة، استجمع العلم المجتهد كل ما يتصل بنواحي الموضوع من لغة وأيات قرآنية وأحاديث نبوية وأقوال السلف وأوجه القول الممكنة، أي لا بد من توافر شروط الاجتهاد في تلك الحادثة، ثم ينظر فيها بدون تعصب لمذهب معين على النحو الثاني: ينظر أولاً في نصوص كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه تنصاً أو ظاهراً، تمسك به، وحكم في الحادثة بمقضاه، فإن لم يوجد فيه ذلك، ينظر في السنة، فإن وجد فيها خيراً أو سللاً حملية أو تقريرية، أخذ بها، ثم ينظر في إجماع العلماء، ثم في القولين، ثم في الرأي الموافق لروح التشريع الإسلامي. وهكذا تتعدد طرق الاجتهاد إما بالأخذ من ظواهر النصوص إما انتropic على الواقع ، أو يأخذ الحكم من معنون النص أي بالقياس، أو ينتهي الواقع على القواعد العامة المستتبطة من الآدلة المتفقة في القرآن والسنة كالاستحسان والمحسال المرعولة والعرف ويدل الزرائع الخ.⁴⁴

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat dipahami bahwa sebuah metode ijtihad (penalaran hukum) sendiri secara umum dapat dibagi ke dalam tiga model, pertama, melalui penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik). Metode ini ditujukan terhadap teks-teks syariah yang berupa Al-Quran dan Hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafaz-lafaz} kedua sumber itu menunjuk kepada hukum-hukum fikih yang dimaksudkannya. Kedua, pola *qiyo>si>* (analogi), yaitu usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khususnya tidak terdapat dalam *nas*} dengan cara menganalogsamya dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam *nas*} karena adanya keserupaan hukum.⁴⁵ Ketiga, pola *Istisla>hi*, yaitu suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. *Istisla>h}* atau *al-Masla>jah al-Mursalah* adalah maslahat berupa kebaikan atau manfaat yang dinilai dengan pertimbangan logika dan sesuai dengan tujuan syara', namun tidak ada petunjuk dalam *nas*} yang mendukung atau mereduksinya.⁴⁶ Pengembangan

⁴⁴ Wahibah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam>ni> wa Adiliyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), 1/114.

⁴⁵ Mengenai definisi Qiyas, lebih lanjut baca Muhammad bin Abijamid bin Abu Salih al-Sarkhasi, *Uṣūl al-Sarkhasi*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syar‘iyyah, 3-*Ijtihād & al-Sja>ni>*, 2005), II/174. Abu Ilyasim al-Basiriz, *al-Mu’āmid fi Uṣūl al-Fiqh*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syar‘iyyah al-Is>da>r al-Sja>ni>, 2005), II/443. ‘Ali bin Muhammad al-Hazdawis al-Hanafi, *Uṣūl al-Buzlawni*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syar‘iyyah al-Is>da>r al-Sja>ni>, 2005), I/248.

⁴⁶ Sejauh mungkin perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal kemajuan *masla>jah mursalah*, maka dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa pandangan yang berbeda:

Fiqh Mu'amalah Kontemporer dengan menggunakan model *istiṣḥāh* bertujuan mencapai kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan memadukan ukuran *nasj* atau teks dengan pandangan logika atau akal.⁴¹ Pemaduan keduanya bertujuan agar kemaslahatan yang hendak dicapai tidak liar, lepas dari koridor syara' serta hanya menggunakan pertimbangan akal dan realitas sosial semata. Di samping itu, pemaduan *nasj* dan akal dilakukan agar ijtihad tidak hanya dogmatis (tekstual) tanpa menggunakan pertimbangan kemaslahatan yang realistik dan praktis.

⁴¹ Muhammad Roy, *Filsafat Hukum al-Tuqīb* dan Dinamisasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pondok Pesantren I.U., 2007), hlm. 58-59). Perlu kita ingat, Maslahah mursalah tidak bisa dijadikan dasar hukum (hujjah) secara mutlak dalam hukum Islam. Pendapat ini dipegang oleh Sya'fiyah, Hanafiyah, Zahiriyyah, dan Sy'ibah. Madzhab Sya'fiyah dan Hanafi tidak memasukkan maslahah mursalah ke dalam hierarki pokok-pokok ajaran madzhab mereka. Lihat Manna' al-Qut'iyah, *al-Tasyri'* wa al-Fiqh fi al-Islam; Ta'rij-khan wa Manhaj-jan, cet. V. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 331-37. Kedua, Maslahah mursalah bisa dijadikan hujjah secara mutlak. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ma'lik dan Imam Hafizain, juga sebagian ulama Hanabillah seperti Sulaiman al-Tuqib. Pendapat Imam Ma'lik ini juga dikutip dan diikuti oleh Fakhrudin al-Raziyyah. Lihat Fakhrudin al-Raziyyah, *al-Idāh fi Ibtī al-Uqād*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, 1999), II:501. Baca juga Ali Hashallah, *Ukhuwah al-Tayyibat* 'al-Islam', (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997, hml. 151). Ketiga, Maslahah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam asalkan memenuhi tiga syarat, yaitu *dā'iyyah*, *qar'ah*, dan *kalliyah*. Pendapat ini dipegang oleh al-Ghazali. (Abu'l-Hāmid al-Ghazali, *al-Mustas'id*, [Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993], hlm. 181).

⁴² Maslahah sebagai metode terus mengalami perkembangan, hingga pada akhirnya sekarang mengacu menjadi dua trend besar. Pertama, trend yang dalam mencakupi cakupan maslahah terikat pada 'aturan main' sehingga mampu sejok dulunya diprakteksikan ulama salaf. Dengan mengikuti gaya berpikir trend pertama, penggunaan maslahah sebagai metode legislasi seolah hukum Islam dapat terjamin dari pengembangan yang 'lim', sebab ia dipagari oleh berbagai aturan main. Persudahannya adalah aturan main yang ditawarkan oleh model ini masih terlalu abstrak, dalam artian, terlalu umum sehingga tidak begitu jelas dan multi interpretatif. Hal ini tentu akan menyediakan ruang yang begitu besar untuk subjektivisme. Selain itu, 'aturan main' yang ditawarkan olehnya juga tidak mungkin dimainkan oleh ulama-ulama Indonesia yang—dukuh maupun tidak—pengetahuannya lebih banyak cenderung kepada suatu daripada osul osul maupun sumber-sumber asli hukum Islam. 'Aturan main' yang ditawarkan oleh trend pertama ini hanya mungkin dimainkan oleh ulama-ulama 'kaliber internasional', atau kalau tidak, dalam ijtihad yang sifatnya 'olektif' (*ijtihad jama'*). Argumentanya sangat sederhana, sebab bagaimana mungkin mereka dapat menguji apakah suatu maslahah bertentangan atau tidak dengan *maqārid*, kitab, sunnah, maupun ijma', sedangkan pengetahuan mereka lebih banyak kepada 'fiqh yang siap saji'—seluruh pengetahuan mereka tentang kandungan Qur'an maupun Sunnah tidaklah mungkin searah pengembangan ulama yang mencetuskan 'aturan main' ini. Pada akhirnya, dalam keadaan yang seperti ini, 'aturan main' yang telah ada tidak bisa dipatuhi secara penuh dan tetap membuka peluang pengembangan yang keluar dari pagi. Kedua, trend yang dalam memakai metode maslahah cenderung lebih bebas. Meskipun kedua tidak membaca 'aturan main' yang jelas dan tegas. Penentuan maslahah yang dikembalikan kepada 'rasa keadilan', 'pendapat/penilaian umum', 'keperluan', dan yang sejenisnya, jelas akan sangat subjektif-sifatnya. Kelebihan menurut si A belum tentu adil menurut si B. Pantas menurut C tidak selalu pantas menurut D. Demikian seterusnya, hingga tidak ada batas yang jelas lagi tentang apa itu maslahah, apa itu adil, dan apa itu yang dikehendaki oleh umum.

Berdasarkan pemaparan di atas, model yang paling tepat digunakan untuk ijtihad kolektif (*jama'i*) integratif dalam rangka menghasilkan fiqh mu'amalah kontemporer adalah metode ketiga, yaitu model *istisjlahi*⁴⁸. Model ini adalah yang dipakai oleh para sahabat, tabi'in, dan para imam mazhab di setiap waktu dan masa. Metode ini berusaha mewujudkan otentisitas dan modernitas sekaligus. Model ini juga mempertemukan dua hal: *pertama*, tetap berpegang teguh pada *nas*, dan *kedua*, tetap menjaga dan mempertemukan aspek kemaslahatan dan kebutuhan setelah melakukan pemahaman mendalam terhadap *nas* dan menjelaskan *ilat*-nya.⁴⁹ Model ini dapat diterima secara syara' maupun akal, karena *pertama*, model ini menjaga segala yang sudah tetap dalam syari'ah; *kedua*, model ini memperhatikan tuntutan-tuntutan perkembangan atas dasar *masjilah*⁵⁰ *mursalah*, termasuk *urf* (kebiasaan) umum, sebagai bentuk penggarisan semangat syari'at tanpa "menabrak *nos*". Model ini diharapkan dapat memproduksi fiqh mu'amalah yang kontekstual, sehingga dapat menjadi acuan pengembangan ekonomi Islam, terutama pengembangan produk bank dan keuangan syari'ah.

3. Perangkat Ijtihad

Perangkat ijtihad merupakan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh mujtahid, baik secara individual maupun kolektif. Ijtihad kolektif-integratif tidak hanya membutuhkan perangkat tersebut, akan tetapi juga membutuhkan perangkat lain yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan ijtihad. Perangkat ini dapat berupa perangkat teknologi modern yang relevan, seperti perangkat telekomunikasi atau alat teknologi informasi. Terlebih ijtihad kolektif-integratif dalam rangka menghasilkan produk hukum mu'amalah yang kontekstual, tentunya membutuhkan perangkat teknologi yang diantaranya untuk mendeskripsikan model transaksi atau produk bank dan keuangan modern dengan cara simulasi.

⁴⁸ Mukhtar Zamzami, Pembaruan Hukum, Makalah tidak diterbitkan, Jakarta, 12 Agustus 2010, hlm. 6. Bagian ini pada dasarnya sudah penulis kutip di tulisan Ijtihad Kontemporer ...hlm. 211.

Perangkat ijihad yang paling pokok yaitu berbagai ilmu yang harus dikuasai oleh mujahid. Seorang Mujahid menguasai 1) Nas al-Quran dan al-Sunnah, 2) Permasalahan ijma', 3) Bahasa Arab, 4) Ilmu Us*l*² Fiqh, 5) Nasikh dan mansukh.⁴⁹ Sementara al-Sya*tib* sebagai "Bapak maslahat" mensyaratkan dua hal yaitu 1) Bisa memahami tujuan syariat secara sempurna, 2) Bisa menggali suatu hukum atas dasar pemahaman seorang mujahid.⁵⁰

Perangkat keilmuan yang menurut cukup relevan dengan aktifitas ijihad kolektif-integratif adalah perangkat ijihad yang dituarkan oleh Yusuf Qardhawi.⁵¹ Memurutnya seorang mujahid harus memenuhi kriteria: 1) Menguasai al-Quran dan ilmu yang berkaitan, 2) Menguasai al-Sunnah dan ilmu yang berkaitan, 3) Menguasai Bahasa Arab, 4) Menguasai permasalahan Ijma'. Syarat ini menurut Qardhawi adalah berlaku bagi Mujahid Muthlaq.⁵² Lebih dari itu, menurut Yusuf Qardhawi, seorang mujahid harus mengetahui ilmu-ilmu humaniora, mengetahui peradaban di zamaannya bidang keschatan, kimia, olah raga, hal ini agar hasil ijihad relevan.⁵³

Lebih tegas lagi Ahmad Bu'ad menjelaskan mengenai perangkat ijihad di era kontemporer *Pertama, Fiqh al-Nas*⁵⁴ dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Hal yang paling pertama dilakukan oleh seorang mujahid ketika berijihad adalah mencari landasan dalil-dalil hukum yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Untuk mencapai kemajuan umat dan ketepatan berijihad, diperlukan kerjasama semua komponen yang berkaitan dengan masalah tersebut, agar produk hukum tersebut menjadi kuat dan bijak. Di samping itu beberapa kaidah dalam memahami teks yang perlu dimiliki oleh seorang mujahid diantaranya: (a) Memiliki kapabilitas dalam pengetahuan bahasa Arab, (b) Mengetahui sebab turunnya sebuah ayat atau hadis (asbab al-nuzul wa al-wurud), (c) mengetahui tujuan atau maksud dari turunnya ayat tersebut (maqa'id al-Syari'ah).

⁴⁹ Muhyimmad al-Syaukani, *Irsyad Al-Fiqh* ..., II: 94-103.

⁵⁰ Abu'l-Ishq al-Syabibi, *al-Mawazin* ..., IV: 105.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *al-Tidha* ..., al-Syari'ah, him. 7-28.

⁵² Imam Musrofa, *Ijihad Kontemporer* ..., him. 212.

2 Kedua, ijtihād realitas (*al-fiqh al-wa>qi'i>*), yaitu pemahaman yang mendalam dan integral terhadap sebuah obyek atau realitas yang dihadapi oleh manusia dalam ranah hidupnya. Adapun hal-hal yang mencakup *fiqh al-wa>qi'i>* adalah: (a) Memahami dan mengetahui pengaruh-pengaruh alami yang muncul di lingkungan sekitarnya, terutama kondisi geografis wilayah tertentu dimana mujtahid tersebut hidup dan tinggal, (b) Mengetahui kondisi sosial kermasyarakat dan transformasinya dalam berbagai bentuk yang memiliki keterikatan sosial, yaitu segala sesuatu yang berhubungan antara satu orang dengan yang lainnya apapun jenis hubungan tersebut, baik dalam ranah agama, budaya, ekonomi, politik atau militer. (c). Di samping memahami realita sosial yang melingkupi sebuah permasalahan, seorang mujtahid juga dituntut untuk mempelajari kondisi psikologi manusia sekitarnya.

3 Ketiga, ijtihad kolektif (*jama>i>*). Ijtihad di era kontemporer hanya bisa dilakukan dengan merealisasikan ijtihad kolektif (*ijtiha>d jama>i>*), kecuali ketika keadaan benar-benar mendesak. Keberadaan sebuah lembaga atau institusi yang mengakomodir para mujtahid dari berbagai bidang ilmu, mutlak diperlukan di era kontemporer ini.²³

Ijtihad *jama>i>* merupakan tren baru yang pada dasarnya hampir sama dengan *ijma'*, dalam hal ini R. Schabot sebagaimana dikutip oleh Ilhas Bantekas mengatakan:

"Currently, there is a new trend of thinking about the procedures for instituting Ijtiha>d , as well as for ways in which it can secure legitimacy. This is known as Ijtiha>d jama>i>, or 'group ijtiha>'. This is characterised in its substance on a collective decision by a group of Muslim scholars, as opposed to a contemporary individual opinion that may lack legitimacy, and which is opposed or conflicts with a ruling by a scholar of the classic period of Islam. Obviously, a collective decision by respected scholars is easier to accept, although it may appear prima facie that collective ijtiha>d is nothing more than a disguised version of ijma>'. The difference between the two, however, is obvious; whereas ijma>' requires the agreement of most of the scholars of its time, group ijtiha>d only needs the agreement of a group of scholars. The difference, therefore, is

²³ Lebih lanjut Baca Abumad Bu'u>d. al-Ijtiha>d baina ... diterjemahkan oleh Baradikal, *Ijtihad Kontemporer dan Usaha Keru> Komunikasi Sosial Islam*, dalam <http://baradikal.multiply.com/journal/item>, diunduh pada 13 Januari 2013.

²¹

principally of a quantitative nature, but this flexibility is also the measure of its success, if any.²⁴

²²

Mengenai ijihad kolektif terpadu ini al-Qaradawi menyatakan:

وينبغي أن يكون الاجتهد في عصرنا اجتهادا جماعياً في صورة مجمع علمي يضم الكفاليات الفقهية العالية ، ويصدر أحكامه في شجاعة وحرية بعيداً عن كل المؤثرات والضغوط الاجتماعية والسياسية ، ومع هذا لا غنى عن الاجتهد الفردي ، فهو الذي ينير الطريق أمام الاجتهد الجماعي ، بما يقدم من دراسات عميقه ، وبحوث أصيلة مخوممه، بل إن عملية الاجتهد في حد ذاتها عملية فردية قبل كل شيء.²⁵

Selain berbagai keilmuan di atas, dalam konteks ijihad kolektif-integratif dalam bidang fiqh mu'amalat kontemporer, maka dibutuhkan berbagai ilmu lain, khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, perbankan manajemen dan ilmu-ilmu yang berkaitan. Selain itu juga diperlukan ilmu-ilmu sosial humaniora, seperti sosiologi, antropologi, sejarah, politik dan juga diperlukan ilmu sains modern.

Seorang mujahid harus mempunyai multi talenta terhadap lingkungan sekitar (mikrokosmos dan mikrokosmis), individu-individu manusia dan adat kebiasaan mereka, kondisi sosiologisnya dan politik dalam negeri maupun luar negeri sehingga tidak bersifat konservatif eksklusif pada sesuatu hal yang baru.²⁶ Menurut Syamsuddin, seorang mujahid harus menguasai berbagai ilmu, dan tidak hanya ilmu tentang teks, akan tetapi juga ilmu sosial humaniora, seperti sejarah.²⁷ Di antara mujahid jama'i harus ada yang menguasai ilmu ilmu sosiologi dan

²⁴

²⁴ Ilias Banckas, The Disunity of Islamic Criminal Law and the Modern Role of Ijihad, *International Criminal Law Review* 9, (London: Martinus Nijhoff Publisher, 2009), hlm. 658.

²⁵ *Fazilat al-Quradawi*, *al-Ijihad fi al-Syari'ah*, h. 63.

²⁶ Lihat Muhammad bin Ibrahim, *al-Ijihad wa al-Urf*, (Kairo: Dar al-salaam, 2009), hlm. 40.

²⁷ Muhammad Mahdi Syamsuddin, *al-Ijihad wa al-taqrib fi al-Fiqhi al-Islami*, (Beirut: al-Darulayah al-Muassasah, II), hlm. 42-44.


untropologi dan yang terpenting adalah penguasaan sains modern, agar ijihad yang dihasilkan benar-benar relevan dan menjawab persoalan kontemporer.²⁸

Berbagai perangkat keilmuan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disimplifikasi dengan skema yang mensinergikan dengan perangkat metodologis dan perangkat operasional ijihad kolektif integratif dalam bidang fiqh mu'amalah sebagai berikut:



Gambar 1: Skema sinergitas antara perangkat metodologis dan perangkat operasional ijihad kolektif-integratif dalam bidang fiqh mu'amalah kontemporer

Pemparan di atas berkaitan dengan perangkat keilmuan, sementara berkaitan dengan metodologi ijihad, kolektif-integratif tidak cukup hanya dengan menggunakan metode usul-fiqh klasik, akan tetapi juga digabungkan dengan metode ilmiah modern, agar dapat menghasilkan fiqh yang kontekstual. Ijihad kontemporer yang menghasilkan fiqh mu'amalah kontemporer yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem hukum mu'amalah kontemporer. Secara skematis, sinergitas kedua metode tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



²⁸ Imam Musofa, *Ijihad Kontemporer*, jilim. 213.

Fiqh Mu'amalah
Kontemporer

Gambar 2: Skema sinergitas antara metode usul fiqh klasik dengan metode ilmiah modern dalam aktifitas ijihad kolektif-integratif untuk menghasilkan fiqh mu'amalah kontemporer

Berdasarkan dua skema di atas, maka ijihad dilakukan secara integratif. Ijihad integratif dengan meradukan dan mensinergikan berbagai bidang ilmu. Ijihad dilakukan dengan berbagai pendekatan, tidak hanya melalui pendekatan yuridis normatif melalui fiqh, dengan metode usul fiqh klasik, akan tetapi juga melalui pendekatan dan metode ilmiah kontemporer, terutama pendekatan ekonomi. Hal ini dilakukan agar produk ijihad tersebut dapat menghasilkan fiqh mu'amalah yang benar-benar *compatible* dengan kebutuhan perkembangan ekonomi. Ijihad integratif menuntut adanya kerjasama berbagai pakar dari berbagai latar belakang ilmu. Dengan demikian ijihad integratif tersebut dilakukan secara kolektif dengan penuh kesungguhan untuk mengerahkan keilmuan masing-masing. Hal ini akan lebih mudah untuk memproduksi hukum yang kontekstual. Terlebih saat ini media dan perangkat untuk menggali ilmu dan pengetahuan sudah cukup representatif. Maka sangat wajar bila al-Suyuti menyatakan:

الاجتهاد في هذا الزمان أسهل منه في الزمن الأول لأن الأدلة من الأحاديث
وغيرها لا تزول وسهل مراجعتها بخلاف الزمن الأول قلم يكن فيه شيء من
الآلات الاجتهاد مدون.²⁵

D. IJTIHAD KOLEKTIF-INTEGRATIF SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KONSTRUK LANDASAN FIQIH MU'AMALAH KONTEKSTUAL

1. Ijihad untuk merealisasikan *maslahah* sebagai *Maqasid asy-syari'iyyah*

Ijihad sebagai aktifitas untuk menemukan hukum suatu permasalahan apa pun metode yang digunakan, pada dasarnya adalah dalam rangka untuk

²⁵ Isra'īl al-Suyūtī, *Tarīkh al-Uloom al-Fiqhiyyah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syar'iyyah al-Umma'iyyah al-Sa'udiyyah, 2005), 1/3.

⁴⁴ merealisasikan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan syariat Islam), ⁴⁵ yaitu terwujudnya kemashlahatan. *Maqasid asy-syari'ah* berupa kemashlahatan dan menghalau kemandharatan inilah yang menjadi tujuan utama syariat Islam.⁴⁶ ⁴⁷ Agama adalah sebagai sarana untuk menciptakan kemashlahatan bagi manusia di muka bumi. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Qoyyim, dalam kitabnya *Tam al-Muwajjih* mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu berlandaskan atas asas hikmah dan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan ini antara lain berupa nilai-nilai universal syariat seperti keadilan, kasih sayang, persatuan, toleransi, perdamaian dan sebagainya.

⁴⁸ إن الشريعة مبناتها وأسسها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها.

⁴⁹ *Maqasid asy-syari'ah* merupakan tujuan utama ditetapkannya syariat Islam yang untuk menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia.⁵⁰ *Masjleahyah* adalah satu term yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai

⁴⁴ Ada beberapa golongan yang berbeda pendapat tentang penetapan *maqasid al-syari'ah* khususnya yang berhubungan dengan mashlahat dunia-wiyah yang berkaitan dengan *nass-nar*. Pertama, golongan yang hanya berpegang pada *nass* saja dan mengambil dzahiriyah dan tidak melihat kepada situasi kemashlahatan yang kritis dalam *naw'* itu. Dikenalnya kehadiran oktagon Ziahiyah, golongan yang menolak qiyas. Mereka mengatakan 'Tak ada kemashlahatan melainkan yang ditetapkan syariah'. Kedua, golongan yang berusaha mencari maslahat dari *naw'* untuk mengetahui *illa-* atau *babas* *naw'*, maksud dan tujuan-tujuannya. Golongan ini mengqiyaskan segala yang terdapat padanya maslahat kepada *naw'* yang mengandung maslahat itu. Hanya saja mereka tidak menghargai maslahat terkecuali ada *sunah-hadis* (persaksian). Jadi maslahat yang mereka lupakan hanyalah maslahat yang disaksikan oleh suatu *naw'* atau dalil. Dan inilah yang mereka jadikan *illa-* qiyas. Ketiga, golongan yang menetapkan setiap maslahat yang masuk ke dalam jenis maslahat yang ditetapkan oleh syariah. Maka walaupun tidak disaksikan oleh suatu dalil tertentu namun maslahat itu diambil dan dipegang sebagai ⁵¹ dalil yang berdiri sendiri dan mereka namakan *Masjleahyah murakkab*. (*Al-Syaikh li-al-Bab*, *al-Uyaynah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 11), II, 307). Dalam hal penentuan maslahat, kalangan *asy-aqidiyyah* sepakat untuk merujuk pada Al-Quran, Hadis, Ijma' dan qiyas. Diantara ulama yang berpandangan demikian antara lain Izzuddin Abdussalam mengatakan bahwa maslahat tidak dapat diketahui kecuali dengan syariah. Apabila maslahat tidak jelas maka harus dicari melalui Al-Quran, al-Sunnah, Ijma' Qiyas. (Izzuddin 'Abdul 'Aziz, 'Qawa'id al-Ahkam fi Marja'iha al-Ansorah' (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, II) hlm. 11). Al-Ghazali⁵² secara eksplisit mengatakan "Maqasid al-⁵³ al-syari'ah hanya dapat disingkap melalui pemahaman dari al-kitab al-hadis dan konsensus ulama (Al-Hijrah, *Cihaya al-Syariat*, *al-Mustaqbil*, hlm. 179).

⁵⁴ *Maqasid al-Syariat* diatas menjadi tiga tingkatan. *Dzakuriyah* (kebutuhan esensial), *Ajinya* (kebutuhan primer), dan *tabarru* (kebutuhan kewajiban). Prinsip-prinsip ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan. Abdul Wahab b. Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2007), hlm. 1 (2, 164).

⁵⁵ Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *Tam al-Muwajjih*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syar'iyyah al-Uddatiyyah al-Syari'ah), 2005, III/14.

⁵⁶ Abu'l Ishraq al-Syuhhi, *al-Muwafiqat* ..., IV/106.

⁶ hukum Islam.⁵⁴ *Masjlahah* di sini berarti *jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratannya).⁵⁵ Meski demikian, keberadaan *masjlahah* sebagai bagian tidak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama⁵⁶, baik sejak *usul fiqh* masih berada pada masa sahabat, masa imam madzhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.

⁷ Menurut Imam Syatibi, seorang mujahid tidak boleh menerapkan hukum yang telah digalinya dari Al-Quran atau Sunah sebagaimana adanya. Ia berkewajiban memberikan pertimbangan berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudaratannya, maka *mujahid* itu harus mencari hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudaratannya bisa dibatangkan dan kemashahatan dapat tercapai. Teori inilah yang dikenal dengan sebutan *nazariyyah i'tibar al-ma'al*.⁵⁷ Al-Syatibi juga secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemashahatan hidup manusia, baik di dunia maupun

⁵⁴ Secara etimologi *mawla*h sejenis dengan kata *manfaah*, baik ukuran dan artinya. Kata *mawla*h merupakan *mawla* yang mengandung arti kata *al-awla* seperti kata *manfaah* yang mengandung arti *al-naf*. Kata *mawla*h merupakan bentuk mufrad dari kata *mawla*h, sebagaimana diterangkan pengarang kitab *fi'l-Arah* yaitu setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara mendatangkan sesuatu yang berguna maupun dengan menjauhi sesuatu yang membahayakan. Sedangkan secara terminologi *mawla*h yaitu manfaat yang menjadi tujuan Syari' untuk bantuan-Nya. ⁵⁵ At dalam arti suatu yang nikmat atau yang mendatangkan kenikmatan. (Ranmad bin al-Busti, *Djariyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* [Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986], hlm. 23); (Izzuddin 'Abdul Aziz, *Qawaid al-Abkam fi Mawla*h al-Anam, [Heirur: Dar al-Kurub al-'Umiyah, Tr. hlm.7-8]. Istilah *Mawla*h *muvalat* populer dengan istilah *al-Istiqbal* atau *al-Iridat al-mursaf*. Meskipun memiliki kesamaan yang mendasar, yaitu hendak mendapatkan kemashahatan dengan keluarnya suatu hukum dari suatu perkara tertentu, dalam pendefinisian ketiga istilah itu tidak berbeda secara esensial. *Istiqbal* secara bahasa adalah menuntut suatu kemashahatan (*iflabul al-isqat*). Sedangkan secara istilah, *istiqbal* didefinisikan sebagai "suatu metode pengambilan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak memiliki riasan baik dari *nasy* maupun *ijma'* ulama dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kemashahatan yang meyakinkan walaupun tidak ada jantunan tertentu dari syar'i". Lebih lengkap, baca: Abdul Aziz Abdur Rahman bin Ali Rahi'ah, *Adillata al-Payyi' al-Mukhtalif fi al-Banijah biha al-Qiyas, al-Istiqbal, al-Istisla'h, al-Istiqbal*, [Jami'ah al-Imam bin Sya'ib al-Islami, tanpa penerbit, 1986], hlm. 221-222).

⁵⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fatayuh Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 171-182.

⁵⁶ Yusdiani, "Ijtihad Dan Nazariyyah I'tibar Al-Ma'al", dikutip dari www.yusdiani.com, diakses 21 Oktober 2007.

⁶¹ di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengurah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.⁶²

Imam Al-Qarafi⁶³, salah seorang pengasut madzhab Maliki dalam kitabnya “Al-Ihka>m” menegaskan bahwa urutan yang wajib diperhatikan ahli fikih dan fatwa ialah memperhatikan perkembangan yang terjadi dari hari ke hari, sambil memperhatikan tradisi dan kebiasaan, dengan perubahan waktu dan tempat. Senada dengan al-Qarafi⁶⁴, Yusuf Qaradžić⁶⁵ dalam bukunya *Syari>a’tul Isla>m Sha>lihah lih- Thaqib>q fi> Kulli Zama>n wa Maka>n* juga menjelaskan bahwa di antara hukum-hukum hasil ijtihad terdapat hukum yang landasannya kemaslahatan temporal, yang bisa berubah menurut perubahan waktu dan keadaan, berarti harus ada perubahan hukum yang menyertainya.⁶⁶

Teori kemaslahatan (*istiṣlah*) sendiri yang sering digunakan dalam ijtihad kolektif-integratif, sebagaimana juga sering digunakan oleh kalangan Islam liberal kalau dikembalikan pada konsep *dawabith maslahat* yang dikemukakan Ramadžān al-Buṭī⁶⁷ harus memenuhi lima kriteria: Memprioritaskan tujuan *syara'*; Tidak bertentangan dengan Al-Quran; Tidak bertentangan dengan al-Sunnah; Tidak bertentangan dengan prinsip qiyas; dan memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting (hesar).⁶⁸ Sedang al-Syatibi membatasi *djawābit al-maslahah* (kriteria maslahah) menjadi dua. Pertama, maslahat itu bersifat mutlak dan tidak subyektif. Kedua, maslahat itu bersifat universal (*kulliyah*) dan tidak bertentangan dengan sebagian *juz’iyat*-nya.⁶⁹

Perjalanan maslahat di era modern, cenderung mengukuhkan maslahat sebagai metode yang dapat dijadikan landasan untuk mengatasai kekakuan hukum Islam, dan mendukung hukum Islam yang bersifat adaptif terhadap perubahan. Oleh karenanya, maslahat sering kali menjadi nilai tanpa batas yang sering dibuat sebagai dasar argumentasi solusi hukum kontemporer. Bahkan di tangan

⁶¹ Abu Ishāq Al-Syāfi’ī b. al-Mārisī fūqā’i Fiqhi’ Al-Syāfi’ī, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003, II/4.

⁶² Yusuf al-Qaradžić⁶⁵, *Pedoman Bernegera Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Tionis: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 256-260.

⁶³ Ahmad ibn al-Buṭī, *Djawābit al-maslahah*, hlm. 142.

⁶⁴ Asmuni, “Persebaran Induktif Syatibi dan Perumusan *al-Muqasid* Menuju Ijtihad yang Dinamis”, diakutip dari www.yusdani.com, diakses 21 Oktober 2009.

⁶ Nujmuddin ul-Tuwili, maslahat dijadikan *hujjah* terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan landasan hukum.⁷¹

⁷² Mashlahah yang menjadi tujuan syariat Islam (*Moqashid al-Syariah*) di sini dimaksudkan sebagai pisau analisa atau kacamata untuk membaca kenyataan dan fenomena yang terjadi di sekeliling kita.⁷² Teori mashlahah di atas harus menjadi acuan dalam kolektif-integratif dalam rangka memproduksi fiqh mu'atalah kontemporer yang dapat menjadi payung hukum pengembangan produk bank dan keuangan syariah di era global.

2. Ijtihad Kolektif-Integratif: Membangun Konstruk Landasan Hukum Pengembangan Produk Bank dan Keuangan Syar'i'ah

Aktivitas usaha dan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah pada dasarnya sudah diawasi oleh DPS yang dipilih oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Pengawasan ini agar tidak menyimpang dari nilai syariah yang telah ditentukan oleh syariat Islam yang aplikasinya telah dikeluarkan melalui Fatwa MUI. Setiap bank syariah wajib memiliki minimal 3 orang DPS untuk mengawasi kegiatan usahanya.⁷³

DSN sendiri merupakan orang yang dipilih oleh MUI dengan ketentuan sebagai berikut: memiliki akhlakul karimah, memiliki kompetensi kepakaran dibidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum, memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah, memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat sertifikasi dari DSN.⁷⁴

Tugas DPS di perbankan syariah adalah melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya, mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya

⁷¹ Abdur Aziz Dahlan (ed.), *Encyclopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichitar Bina Van Hoeve, 2001), hlm. 1147, artikel "maslahat".

⁷² Yudian Wahyudi, *Ushulul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pusatstren Nauvaca Press, 2007), hlm. 48.

⁷³ Muhammad Nadratuzzaman Husen, et.al, *Bank-ku Syariah*, (Jakarta: pkaes publishing, 2008), hlm. 10.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

1

kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Dengan demikian diharapkan bank syariah benar-benar dapat menjaga amanah masyarakat untuk mengelola dananya di jalan yang mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT.⁷⁵ Produk hukum Ijtihad kolektif-integratif yang berupa fiqh mu'a>malah kontemporer bisa menjadi pegangan bagi para anggota DPS agar dalam melaksanakan pengawasan tersebut dapat berjalan optimal dan sesuai dengan landasan serta legalitas hukum Islam.

Adanya legalitas atau landasan hukum keabsahan dan kehalalan melalui fiqh mu'a>malah kontemporer akan memberikan pegangan bagi para ekonom Islam untuk berinovasi dan berkreasi untuk menumbuh kembangkan aktifitas ekonomi Islam melalui transaksi dan produk-produk-produk bank dan keuangan syariah yang selaras dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak menghadapi kendala hukum dan legalitas fiqh untuk berkembang dan bersaing dengan sistem ekonomi lainnya. Pembangunan konstruk landasan hukum ekonomi syari'ah harus sistematik, terarah, *applied* dan kontekstual. Penulis menawarkan konstruk pemikiran dalam ijtihad kolektif-integratif untuk memproduksi fiqh mu'a>malah kontemporer sebagai berikut:

⁷⁵ *Ibid.*



Gambar 3: Skema Tawaran Kerangka Fikir Pembentukan Konstruk Landasan Hukum Pengembangan Produk Bank dan Keuangan Syariah di Era Modern

Skema di atas dapat dijelaskan dengan penjelasan dan pemuparub sebagai berikut:

Pertama, nasīḥ atau teks yang berupa ayat al-Quran dan al-Sunnah yang terkait dengan hukum ekonomi di dalamnya mengandung nilai-nilai moralitas sebagai spirit (*ruh*) untuk menciptakan kemashlahatan bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. *Nasīḥ* tersebut berlaku bagi umat manusia (muslim) secara universal, tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya, perubahan zaman tidak akan bisa merubah aturan yang ada di dalam naṣīḥ tersebut, dan spirit untuk menciptakan kemashlahatan selalu melekat dengan *nasīḥ* tersebut.⁷⁶ *Nasīḥ* berhadapan dengan perubahan dan perkembangan fenomena serta

⁷⁶ Dalam khazanah pemikiran keagamaan Islam, khususnya dalam pendekatan *Urfi Fiqh*, dikenal istilah *al-Tsawwib* (hal-hal yang diyakini atau dianggap "tetap", tidak berubah) wa *al-Muzyghiyirūt* (hal-hal yang diyakini atau dianggap "berubah-ubah", tidak tetap). Ada juga yang menyebutnya sebagai "*al-Tsawwib*" wa "*al-Muzyghiyirūt*". Adonis sebagaimana dikutip oleh M. Amin Abdullah, Reaktualisasi Islam yang 'Berkemajuan' Agenda Strategis Muhammadiyah Ditengah Gerakan Keagamaan Kontemporer, Makalah disampaikan dalam Pengajian Ramadhan

permasalahan seiring dengan perkembangan zaman. Perlu usaha dari orang yang berkompeten (mujtahid) untuk mengkomunikasikan teks tersebut dengan perubahan, sehingga kemajuan yang menjadi *ruh*-nya akan selalu *compatible* dengan perubahan zaman.⁷⁷

Nasj yang berupa ayat dan al-Sunnah masih bersifat global. Ulama mutaqaddimah pada dasarnya sudah menderivasi *Nasj*-*nasj* yang bersifat ijma' (global) dalam kaidah umum yang dituangkan dalam kaidah usul-liyyah. Kaidah usul-liyyah merupakan kaidah usul fiqh yang masih global yang berlaku bagi semua bagian dan obyeknya.⁷⁸ Kaidah inilah yang dapat digunakan mujtahid sebagai panduan dalam melakukan istinbath hukum, meskipun kaidah tersebut juga masih bersifat global. Lebih rinci lagi, ulama fiqh memerlukan kaidah-kaidah usul-liyyah dalam bentuk kaidah fiqhyyah yang sudah lebih spesifik. Kaidah fiqhyyah merupakan dasar-dasar fiqh yang bersifat global yang disusun dalam bentuk ungkapan singkat yang mencakup dan membawahi hukum-hukum syar'i secara umum.⁷⁹ Menurut penulis, kaidah-kaidah *usul*-liyyah pada dasarnya juga bisa menjadi landasan dalam pengembangan fiqh ma'amalah, bila memang tidak ada *nasj* yang tegas atau menyenggung suatu aktifitas ekonomi. Bahkan sebagian ulama, seperti Najmuddin al-Tufi menjadikan kaidah usul-liyyah sebagai dalil yang independen *al-Adillah al-Mustaqillah* untuk menetapkan kemajuan yang bersifat dunia.

Kedua, change and development. Hukum Islam pada dasarnya berkembang saling berkaitan dengan disiplin lainnya, dengan sejuruhi dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lainnya seperti etika, teologi, filsafat dan ilmu logika, tak terkecuali ilmu

Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1432 H, Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 7 Ramadhan/Augustus 2011, hlm. 3).

⁷⁷ Imam Mustafa, Ijtihād kontemporer hlm. 214.

⁷⁸ Lebih lanjut lihat Syaikh bin Gヤacmin al-Siddiqi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubra*, (Riyad: Tp. 1417 H), hlm. 67.

⁷⁹ Lebih jelas, lihat Muhammed al-Zanqī, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dars al-Qalam, Cet. II, 1989), hlm. 43.

humaniora.³⁰ Oleh karena itu, perubahan-perubahan dan perkembangan pada aspek lain sudah seharusnya mendapat umpan balik dari hukum Islam.

Perubahan sosio-kultural masyarakat akibat perkembangan zaman membawa pengaruh signifikan terhadap perilaku masyarakat serta menimbulkan fenomena baru dalam kehidupan mereka. Perubahan dan perkembangan tersebut merupakan *sunnatullah*.³¹ Perkembangan dalam konteks ekonomi yang paling nyata adalah munculnya berbagai macam dan jenis transaksi dan perkembangan produk-produk jasa dan keuangan modern. Perkembangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari penemuan di bidang lainnya, seperti penemuan perangkat dan media komunikasi dan informasi. Fenomena yang berkembang seperti perkembangan transaksi dan produk jasa dan keuangan tidak selamanya diatur dan tercover oleh teks *nasj*, oleh karena itu perlu dilakukan ijtihad.

Ketiga, ijtihad kolektif-integratif, yaitu sebuah usaha dari berbagai kalangan yang mempunyai kompetensi keilmuan yang memadai untuk mengkomunikasikan dan mengkontekstualisasi teks-teks atau *nasj* yang terkait dengan hukum ekonomi dengan perkembangan zaman dengan segala produknya. Sebagai sarana untuk membantu kontekstualisasi teks, ulama telah membuat kaidah-kaidah, baik kaidah *us}u-liyyah*, maupun kaidah *fiqhiiyah*. Ijtihad kolektif-integratif ini dilakukan dengan model, metode, pendekatan dan perangkat sebagaimana dijelaskan pada sub-bab di atas, untuk mencapai dan menciptakan kemajuan, hanya saja kemajuan yang dicapai jangan sampai bertentangan dengan *nasj* itu sendiri.

Keempat, *djawa>bit} fiqh al-mu'a>malah*. Ijtihad kolektif-integratif yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada produk yang berbentuk fiqh mu'amalah kontemporer, akan tetapi juga membuat prinsip-prinsip dasar pengembangan fiqh mu'amalah melalui pengembangan model transaksi dan produk. *Djawabit} fiqhiiyah* pada dasarnya adalah penjabaran kaidah-kaidah *us}u-liyyah* dan kaidah *fiqhiiyah*. *Djawabit} fiqhiiyah* dalam konteks ini adalah prinsip-prinsip dasar

³⁰ Ahmed E. Soumia, *The Sociological Inheritance Privileged Parlance & Uneared Rights*, Dissertasi di Universitas Washington, (ProQuestInformation and Learning Company, 2002), hlm. 190.

³¹ Imam Mustafa, Ijtihad Kontemporer ..., hlm. 214.

yang hanya berlaku pada spesifikasi fiqh mu'a>malah. Dari kaidah-kaidah dan *dawa>bih* inilah yang perlu dirinci lagi dalam bentuk aturan-aturan yang lebih komprehensif pada tataran furu' atau fiqh mu'amalah kontemporer.

Kelima, Fiqh Mu'a>malah Kontemporer, merupakan hasil ijtihad dengan berangkat dari *nass* dan spiritnya untuk menegakkan norma dan tuntutan moral terkait dengan hukum ekonomi syari'ah. Norma dan moralitas tersebut kernudian dibakukan dalam sebuah aturan hukum yang mengikat dan berlaku untuk mengembangkan produk jasa dan keuangan syari'ah di era modern. Oleh karena itu, Fiqh mu'amalah kontemporer ini harus mengakomodasi tuntutan nilai-nilai kemanusiaan atau aspek humanitas dan perkembungan ekonomi global.

Keemanan, adalah kemashlahatan yang menjadi tujuan dari *nass* atau teks al-Qur'an dan al-Sunnah. Hukum harus dapat menciptakan kemashlahatan bagi manusia, baik kemashlahatan yang akan dicapai melalui perhitungan yang pasti, maupun dengan asumsi yang kuat.⁵² Kemashlahatan ini akan tercipta dengan adanya aktifitas ijtihad kontemporer yang menghasilkan aturan hukum yang aktual dan kontekstual.⁵³

Konstruksi di atas dapat direalisasikan secara kolktif dan akan lebih efektif terstruktur dalam sebuah lembaga yang khusus memberikan fatwa atau landasan hukum aktifitas ekonomi Islam di era modern. Pada dasarnya sudah ada lembaga yang telah memberikan perhatian khusus dan memproduksi fiqh mu'amalah kontemporer sebagai landasan hukum bagi produk keuangan Islam adalah *Islamic Research and Training Institute of Islamic Development Bank* dan *Center for Research in Islamic Economic* Universitas King Abdul Aziz. Dua lembaga ini telah membukukan hasil kajian hukum ekonomi dalam bentuk monografi. Namun demikian, produk hukum lembaga tersebut belum diakses secara

⁵² Menurut Izzuddin bin Abdussalam menegakkan atau menjaga *mashlahatallah* berdasarkan asumsi atau prasangka yang kuat diberarkan dalam hukum Islam (Izzuddin bin Abdussalam, *Qawaid Al-Ijtihad*..., II/18).

⁵³ Imam Mustafa, *Ijtihad Kontemporer*..., hlm. 214.

maksimal dan hanya terbatas pada tiga bahasa, yaitu bahasa Arab, Inggris dan bahasa Prancis.⁸²

Lembaga yang sangat memungkinkan untuk memproduksi fiqh mu'amalah kontemporer di Indonesia adalah MUI bekerja sama Dewan Syariah Nasional. Kedua lembaga ini harus melibatkan lebih banyak pakar dari berbagai bidang ilmu agar secara maksimal dapat mempersiapkan fiqh mu'amalah kontemporer.

2 Konstruksi di atas bila dilaksanakan oleh DSN, maka akan menghasilkan fiqh mu'amalah kontemporer sebagai landasan pengembangan produk bank dan keuangan syariah yang berlandaskan kaidah dan prinsip-prinsip dasar yang meliputi kaidah dan dasar-dasar *syari'iyah (al-qawa'id wa al-Mabadi' al-Syari'iyah)*, kaidah dan dasar-dasur perbankan (*al-qawa'id wa al-Mabadi' al-Masrifiyah*), kaidah dan dasar-dasar ekonomi (*al-qawa'id wa al-Mabadi' al-Iqtisadiyyah*) serta kaidah dan dasar-dasar keruhsayarakatun dan peradaban (*al-qawa'id wa al-Mabadi' al-Ijtima'iyyah wa al-Saqiqah*).⁵¹ Ijtihad harus menghasilkan hukum ekonomi syariah yang dapat mempermudah umat Islam dalam mengembangkan transaksi, produk jasa dan keuangan syariah. Kemaslahatan yang tidak hanya selaras dan merealisasikan *nawqas-sjid al-Syari'ah* dalam konteks ekonomi, yaitu *hifz al-mal* (menjaga harta), akan tetapi juga merealisasikan *nawqas-sjid al-Syari'ah* lainnya, yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-'aqil*.

E. PENUTUP

Berbagai aktivitas ekonomi dan produk lembaga keuangan Syariah yang muncul di era modern dan belum ada ketentuan fiqihnya secara komprehensif sangat membutuhkan jawaban dan legalitas fiqh Islam. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha untuk memenuhi dan mempersiapkan produk hukum Islam yang komprehensif dan relevan, yaitu melalui ijtihad kolektif-integratif. Ijtihad kolektif-integratif dilakukan dalam rangka memenuhi dan mempersiapkan fiqih mu'amalah

⁵¹ Habib Ahmed, (ed.), *Theoretical Foundation of Islamic Economics*, Jeddah: The Islamic Development Bank, 2002), blm. 63.

¹² Abdul Hjāmid Abdul Fatah-ibn al-Maqidībūr, *al-fad̄r̄-rah̄ al-istiqāra* > d̄ jiyah f̄s al-Bunak al-Islāmī, myyyan, Jeddah: al-Bunak al-Islāmī, n. al-Tarmīyah, 2004), hrm. 281-289.

yang dapat dijadikan lundasan hukum pengembangan produk lembaga keuangan syariah. Ijtihad kolektif-integratif perlu dilakukan agar pengembangan ekonomi Islam, khususnya terkait dengan transaksi dan produk lembaga keuangan tidak terkendala oleh lagalitus fiqh.

Ijtihad kolektif-integratif dalam rangka memproduksi *djawabih* dan fiqh mu'a>malah dilakukan secara integratif. Ijtihad integratif merupakan ijtihad dengan memadukan dan mensinergikan berbagai bidang ilmu. Ijtihad integratif ini menuntut adanya kerjasama berbagai pakar dari berbagai latar belakang ilmu. Ijtihad juga dilakukan dengan berbagai pendekatan, tidak hanya melalui pendekatan yuridis normatif melalui fiqh dengan metode usul fiqh klasik, akan tetapi juga melalui pendekatan dan metode ilmiah kontemporer, terutama pendekatan ekonomi. Sementara model yang digunakan adalah model *istislahi>*. Ijtihad kolektif-integratif tersebut dilaksanakan secara kolektif oleh para pakar dari berbagai bidang ilmu yang tergabung dalam suatu lembaga. Hal ini dilakukan agar produk ijtihad tersbut dapat menghasilkan fiqh mu'amalah yang benar-benar compatible dengan kebutuhan perkembangan ekonomi. Menghasilkan fiqh mu'a>malah kontekstual yang dapat merealisasikan kemaslahatan bagi umat Islam dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi.

REFERENSI

Buku:

- *Ali> bin Muhammad al-Bazdawi> al-Hanafi>, *Usul al-Bazdawi>*, (*Digital Library of Maktabah al-Sya>milah al-Is>dar al-Sya>nī>*, 2005),
*Abdul Azis Abdul Rahman bin Ali Rabiah, *Adillatu al-Tasyri>: al-Mukhdalif fi al-Ihtijaj biha al-Qiyas, al-Istihsan, al-Istishlah, al-Istishab, Jam'i>ah al-imam bin Su'ud al-Islami*, tanpa penerbit, 1986.
Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichitar Baru Van Hoeve, 2001.
Abdul H)amid Abdul Fattah al-Maqribi>, *al-Idārah al-Istirāti>jiyah fi> al-Huruk al-Isla>mīyyah*, (Jeddah: al-Bunk al-Islamī> li al-Tammiyyah, 2004).
*Abdul Wahhab Khallaf, *Ibn Uṣayr Al-Fiqh*, Beirut: Da'r al-kutub al-ilmiyah, 2007.
*Abdullah Ahmad An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

- Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary Approach*, New York NY: Routledge, 2006.
- , *Islamic Thought An Introduction*, London and New York: Routledge, 2006.
- Abu al-Hajjāj al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Abu Walid al-Bajdī, *al-Miftah fi Sharh al-Muwafaqat*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isyādaar al-Sjāriah), 2005.
- Abu Hujayr al-Basri, *al-Mu'tamid fi Usūl Fiqh*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isyādaar al-Sjāriah), 2005.
- Abu al-Hajjāj al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isyādaar al-Sjāriah), 2005.
- Abu Ishāq Al-Syātibī, *al-Muwafaqat Fi Usūl Al-Syariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- , *al-Muwafaqat Fi Usūl al-Syari'ah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isyādaar al-Sjāriah), 2005.
- , *al-Tisā'a* Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah. T.
- A. Ezzati, Islamic Law and the Challenges of Modern Time, *Journal of Sharia & Islamic Studies*, Wembley, London: Islamic College, 2010.
- Ahmad Bu'ddī, *al-Ijtihād baina Ifaqat al-Ta'rikh wa Mafāhīm al-Waqi'*, Cairo: Daar al-Salaam, 2005.
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta: Hikmah, 2008.
- Ahmed E. Souaiaia, *The Sociological Inheritance Privileged Parlance & Unearned Rights*, Disertasi di Universitas Washington, ProQuestInformation and Learning Company, 2002.
- Al-Amidī, *al-Iḥkām fi Usūl al-Abka*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isyādaar al-Sjāriah), 2005.
- Ali Hasballah, *Usūl al-Tasyri*, al-Islaam, Kairo: Daar al-Fikr al-'Arabi, 1997.
- Fakhruddin al-Razi, *al-Mahjsūs fi Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- Fakhruddin Muhamad bin 'Umar bin al-Hujayr al-Razi, *al-Mahjsūs fi 'Ilm Usūl al-Fiqh*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isyādaar al-Sjāriah), 2005.
- Fakhruddin Utsman bin 'Ali al-Zailī, *Tabyīn al-Daqāiq Sharh Knzul Daqāiq*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isyādaar al-Sjāriah), 2005.
- Fazlur Rahman, *Islam*, Chicago: Chicago University Press, 1997.

- Frank E. Vogel dan Samuel L. Heyes, *Islamic Law and Finance*, London: Kluwer Law International, 1998.
- Habib Ahmed, (ed.), *Theoretical Foundation of Islamic Economics*, Jeddah: The Islamic Development Bank, 2002.
- , *Role of Zakah and Aqaf in Poverty Alleviation*, Jeddah: Islamic Development Bank, 2004.
- Hasan Al-Turabi, *Fiqh Demokratis; dari Traditionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, Bandung: Arasy, 2003
- , *Qadha>ya> al-Tajdi>d*, Khartum: Ma'had al-Buhus wa al-Dirasat al-Ijtima>iyah, 1990.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsefah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Is>da>r al-Sja>ni>*, 2005).
- Ibnul Qoyyim al-Jauziyah, *Ilam al-Mawaqqi'in*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdār al-Tsāni*, 2005).
- Izzuddin 'Abdul 'Aziz, 'Qawā'id al-Āḥīka>m fi> Maṣā'ilih̄ al-Anā>m', Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, II.
- , *Qowaid al-Āḥīka>m fi> Maṣā'ilih̄ al-Anā>m*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, II.
- Imam al-Suyū'i, *Taqri>r al-Istīnā>d fi> Taqṣīr al-Ijtihād*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Is>da>r al-Sja>ni>*, 2005).
- Imam al-Syaukāni, *Fathud Qadi>r*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Is>da>r al-Sja>ni>*, 2005).
- Kholid bin 'Ali, *al-Mu'amala> al-Ma>liyah al-Ma>liyah al-Mu'a>s/rab*, Madinah: Tp, 2005.
- Manna' al-Qat>a, *al-Tasyri>' wa al-Fiqh fi al-Islā>m; Ta>ri>khan wa Manba>jar*, cat. V, Cairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Muhammad Abdul Ra'uf al-Manazwi, *al-Ta'a>ri>j*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Is>da>r al-Sja>ni>*, 2005).
- Muhammad al-Syaukāni, *Irsyā>d al-Fuhjūl Ila> Tahjīqī q al->aq Min 'Ilm al-Uṣūl*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Is>da>r al-Sja>ni>*, 2005).
- Muhammad al-Zarqa>, *Syarh al-Qawa>id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Da>r al-Qalam, Cet. II, 1989.
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Salih al-Sarkhasi, *Uṣūl al-Sarkhasi*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Is>da>r al-Sja>ni>*, 2005).

- ² Muhammad bin Ibrahi>m, *al-Ijtihad wa al-Urf*, Kairo: Da>r al-sala>m, 2009.
- ³ Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali alam pikiran Islam*, terj. Osman Raliby, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- ⁴ Muhammad Mahdi Syamsuddin, *al-Ijtihad wa al-tajdid fi al-Fiqhi> ol-Isla>mi>*, Beirut: al-Dauliyah al-Muassasah, tt.
- ⁵ Muhammad Nadratuzzaman Hosen dan Adji Waluyo pariatno, *Perbankan Syariah*, Jakarta: pkaes publishing, 2008.
- ⁶ ⁷ Muhammad Nadratuzzaman Hosen dan Sunarwin Kartika Setiati, *Tuntutan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*, Jakarta: pkaes publishing, 2008.
- ⁸ Muhammal Nadratuzzaman Hosen, *et.al*, *Bank-kw Syariah*, Jakarta: pkaes publishing, 2008.
- ⁹ Muhamad Nadratuzzaman Hosen, *et.al*, *Lembaga Bisnis Syariah*, Jakarta: pkaes publishing, 2008.
- ¹⁰ Muhammad Roy, *Filsafat Hukum al-Tu>fi> dan Dinamisasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Ull. 2007.
- ¹¹ Noor Ahmad, dkk, *Epistemologi Syara'*: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, Jakarta: Walisongo Press, 2000.
- ¹² Rarnadja>n al-Buc>(i)>, *Djawabit al-Masjohah fi al-Syari>'ah al-Islaz>miyah*, Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1986.
- ¹³ ¹⁴ Rawwas Qal'ah Jie, *Mu'jam Lug>ah al-Fuqaha>*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Sya>milah al-Is>ida>r al-Sja>ni>*, 2005).
- ¹⁵ S}az>lih> bin G}a>nim al-Sadl>n, *al-Qawa>id al-Fiqhiyyah al-Kubra>*, Riyad}: Tp, 1417 H.
- ¹⁶ Sayed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ima Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan, 1993.
- ¹⁷ Syaikh Abdurrahman bin Nas>hir As Sa'di>, *al-Qawa>id wal Us>u>l*, (*Digital Library, al-Maktabah al-Sya>milah al-Is>ida>r al-Sja>ni>*, 2005)
- ¹⁸ Umar Chapra and Thariqul Khan, *Regulation and Supervision of Islamic Bank*, Jeddah: The Islamic Development Bank, 2000.
- ¹⁹ Wah>bah al-Zuhaili>, *al-Fiqh al-Islaz>mi> wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- ²⁰ Yu>suf al-Qurad>u>wi>, *Pedoman Bernegrave Dalam Perspektif Islam*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- ²¹ -----, *al-Ijtihad fi al-Syari>'ah al-Islaz>miyah ma'a Naz>ara>t tahlili>liyah fi> ol-Ijtihad* ²² Mu'w>sijir, Kuwait: Da>r al-Qalarn li al-Nasr wa al-Tauzi>', cet. III, 1999.
- ²³ -----, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Yudian Wahyudi, *Ushulul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawaesa Press, 2007.

Zakariya bin Muhammad bin Zakariyya al-Ansari, al-Hudu' d al-Ani fah wal al-Ta'a riif al-Daqiqah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syarifidah al-Isjodah al-Sja'niyah, 2005).

-----, *Gaya>h al-Wasi' fi Syarh Lubab al-Uscul*, (Digital library, al-Maktabah al-Syarifidah al-Isjodah al-Sja'niyah, 2005).

Jurnal dan Makalah:

Asmuni, "Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan *al-Maqsid* Menuju Ijtihad yang Dimungkinkan", diambil dari www.yasdeni.com, diakses 21 Oktober 2007.

Fikriya Najitama, Ijtihad Umar Bin Khathab dan Pengaruhnya terhadap Kajian Hukum Islam Yang Sosiologis, Makalah tidak dipublikasikan.

Imam Mustofa, Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia, dalam *al-Manar hij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Purwokerto: APIS dan Jurusan Syariah STAIN Purwokerto 2013.

Illias Bantakes, The Disunity of Islamic Criminal Law and the Modern Role of Ijtihad, *International Criminal law Review* 9, London: Martinus Nijhoff Publisher, 2009.

Juandi, *Maqasid asy-syari'ah*: Sebuah Tinjauan dari Sudut Ilmu Ekonomi Islam, dalam *Istirha't Jurnal Hukum*, Metru: Jurusan Syari'ah STAIN Jurui Siwo Metro, Volume 9, Nomor 1 Mei 2012.

Jumni Nelli, Perkembangan Hukum Islam pada Masa Turki Usmani, *Jurnal Hukum Islam*, Vol VI, No. 4 tahun Desember 2006.

M. Armin Abdullah, Reaktualisasi Islam yang 'Berkemajuan' Agenda Strategis Muhammadiyah Ditengah Gerakan Keagamaan Kontemporer, Makalah disampaikan dalam Pengajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1432 H, Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 7 Ramadhan/Agustus 2011.

Mukhtar Zamzami, Pembaruan Hukum. Makalah tidak diterbitkan, Jakarta.

Nirwan Syartini, "Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih" dalam *ISLAMIA*, Jakarta: Institut for the Study Islamic Thought and Civilization (INSIST) dan Penerbit Khairul Bayan, Vol. II No. 5/ April Juni 2005.

Nur Kholish, Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer, dalam *Jurnal ALMAWARAH*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam, Edisi XIV tahun 2005).

Saiful Jazil, Qat'i Zanni dalam Perspektif Ibrahim Husen, dalam *Jurnal al-Adalah*, Jember, STAIN Jember Press, Volume 11, Nomor 1, April 2008.

6

Yusdani, "Ijtihad Dan Nazariyah Itibar Al-Ma'ul", dikutip dari www.yusdani.com, diakses 21 Oktober 2007.

MODEL IJTIHAD KOLEKTIF-INTEGRATIF

ORIGINALITY REPORT

55%
SIMILARITY INDEX

53%
INTERNET SOURCES

16%
PUBLICATIONS

21%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	almanahij.net Internet Source	17%
2	ambarafifah.blogspot.com Internet Source	5%
3	adoc.tips Internet Source	4%
4	media.neliti.com Internet Source	3%
5	mushthava.blogspot.com Internet Source	3%
6	www.scribd.com Internet Source	3%
7	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	2%
8	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
9	ejurnal.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%

10	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
11	archive.org Internet Source	1 %
12	ejournal.iainkerinci.ac.id Internet Source	1 %
13	dwiliasetiawati14.blogspot.com Internet Source	1 %
14	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1 %
15	myblogjooandy.blogspot.com Internet Source	1 %
16	podoluhur.blogspot.com Internet Source	1 %
17	hermaninbismillah.blogspot.com Internet Source	1 %
18	www.al-islah.net Internet Source	1 %
19	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
20	abumuslimalghoffar.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %

22	rakernas.mahkamahagung.go.id	<1 %
Internet Source		
23	vdocuments.site	<1 %
Internet Source		
24	ab7asy.com	<1 %
Internet Source		
25	newskripsi.blogspot.com	<1 %
Internet Source		
26	خلف ، عبد الحسن حسن. "و تساقطت أوراق الخريف : رواية", Dar Al-Farabi for Publishing & Distribution, 2010.	<1 %
Publication		
27	jadibrilian.blogspot.com	<1 %
Internet Source		
28	mahmafhuui.blogspot.com	<1 %
Internet Source		
29	Submitted to STIE Perbanas Surabaya	<1 %
Student Paper		
30	Submitted to IAIN Bukit Tinggi	<1 %
Student Paper		
31	garuda.ristekdikti.go.id	<1 %
Internet Source		
32	www.iainjambi.ac.id	<1 %
Internet Source		

33	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	<1 %
34	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
36	asyeh.com Internet Source	<1 %
37	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
38	jurnal.iainpalu.ac.id Internet Source	<1 %
39	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
40	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	<1 %
41	Ilias Bantekas. "The Disunity of Islamic Criminal Law and the Modern Role of Ijtihād", International Criminal Law Review, 2009 Publication	<1 %
42	es.scribd.com Internet Source	<1 %
43	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %

- 44 Bani Syarif Maula. "KAJIAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH DENGAN PENDEKATAN MAQASID AL-SYARI'AH", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970 <1 %
Publication
-
- 45 zaka-kaka.blogspot.com <1 %
Internet Source
-
- 46 Syaugi Syaugi. "ASPEK HUKUM TERHADAP PRODUK SYARI'AH DI BANK KONVENTSIONAL (Kajian terhadap Regulasi Perbankan Syari'ah di Indonesia)", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970 <1 %
Publication
-
- 47 al-tahrir.or.id <1 %
Internet Source
-
- 48 www.iwanhafidz.com <1 %
Internet Source
-
- 49 repository.radenintan.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 50 melakukan.com <1 %
Internet Source
-
- 51 pt.scribd.com <1 %
Internet Source
-
- 52 www.muhammad.net <1 %
Internet Source

53	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
54	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
55	rozali643.blogspot.com Internet Source	<1 %
56	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
57	repository.staindirundeng.ac.id Internet Source	<1 %
58	stainmetro.ac.id Internet Source	<1 %
59	jurnaliainpontianak.or.id Internet Source	<1 %
60	anzdoc.com Internet Source	<1 %
61	الشاطبي ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي ، 000 790 هـ.. "المواقفات : الجزء الثاني Solutions, 2013. Publication	<1 %
62	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1 %
63	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %

64

Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Student Paper

<1 %

65

Nashrun Jauhari Ratna Suraiya.

"EPISTEMOLOGI FIQH KEMADZHABAN NU",
AI-"Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam,
2018

Publication

<1 %

66

Submitted to Indonesia Australia Language
Foundation

Student Paper

<1 %

67

MASRUKHIN MUHSIN. "KRITIK MATAN
HADIS", ALQALAM, 2017

Publication

<1 %

68

Ahmad Arief. "AL-TA'ASSUF PENGGUNAAN
HAK PADA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 46 TAHUN 2010 TENTANG
ANAK LUAR NIKAH", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu
Syariah dan Hukum, 2018

Publication

<1 %

69

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On

MODEL IJTIHAD KOLEKTIF-INTEGRATIF

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38
